



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Supriadi Muhamad.
Pangkat/NRP : Kopda/31050057000484.
Jabatan : Ta Kodim 0114/Ajaya.
Kesatuan : Kodim 0114/Aceh Jaya.
Tempat, tanggal lahir : Gayo Lues, 20 April 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Puskesmas Teunom Desa Padang Kleng Kec. Teunom Kab.Aceh Jaya

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0114/Aceh Jaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020 di rumah tahanan Militer Madenpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Tentang Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2020 tanggal 14 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 di rumah tahanan Militer Madenpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Sementara Nomor Kep/31/V/2020 tanggal 4 Mei 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 di rumah tahanan Militer Madenpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat

Hal 1 dari 123 hal Putusan No 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tentang Perpanjangan Sementara Nomor Kep/37/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.

- c. Perpanjangan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020 di rumah tahanan Militer Madenpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Sementara Nomor Kep/50/VII/2020 tanggal 4 Juli 2020.
 - d. Perpanjangan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 di rumah tahanan Militer Madenpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Sementara Nomor Kep/52/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.
 - e. Perpanjangan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 di rumah tahanan Militer Madenpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Sementara Nomor Kep/55/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
 - f. Perpanjangan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 di rumah tahanan Militer Madenpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Sementara Nomor Kep/59/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020.
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020, berdasarkan Penetapan Nomor TAP/32-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penahanan.
 4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021, berdasarkan Penetapan Nomor TAP /35-K/PM.I-01/AD/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020 tentang Penahanan.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut diatas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-12 / A-12 / V / 2020 tanggal 6 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep /56/ Pera / IX / 2020 tanggal 21 September 2020.

Hal 2 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70-K / AD / IX / 2020 tanggal 22 September 2020.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/80-K / PM.I-01 / AD / X / 2020 tanggal 13 Oktober 2020.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/80-K / PM.I-01 / AD / X / 2020 tanggal 14 Oktober 2020.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70-K / AD / IX / 2020 tanggal 22 September 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu

“Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan

Hal 3 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 2) Denda : Sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
- 3) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB : 5080/NNF/2020 tanggal 20 April 2020.
- b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Darah dari Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB : 5081/NNF/2020 tanggal 20 April 2020.
- c) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis Sabu berbentuk kristal putih.
- b) 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam terbuat dari kaleng.

Hal 4 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

- c) 1 (satu) buah Box penyimpanan beras merek Maspion warna Putih.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (*Pleidoi*) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa ada kesalahan dalam penerapan Hukum Acara Peradilan Militer, dimana setelah menjalani serangkaian tes urine dan dinyatakan positif Terdakwa ditahan oleh Ankum TMT 9 s.d 13 April 2020, dalam hal ini hak Terdakwa telah dirampas kemerdekaanya untuk ditahan akan tetapi tidak dihitung sebagai penahanan.
- b. Bahwa Oditur Militer menerapkan Dakwaan Kumulatif dimana Dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang secara limitatif dalam pasal tersebut menyebutkan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, akan tetapi dalam Dakwaan maupun Tuntutan Oditur Militer tidak dapat memberikan kepastian berapa gram Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa, terlebih dalam pembuktian unsur-unsur yang diuraikan oleh Oditur Militer tidak terdapat satu kalimatpun yang menyatakan Terdakwa memiliki berapa gram sabu-sabu, namun hanya membuktikan Terdakwa memiliki 9 (Sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu berbentuk kristal putih, untuk itu menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Oditur Militer tidak mampu membuktikan unsur-unsur sebagaimana amanat Pasal 114 Ayat (2) Undang-

Hal 5 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas karena kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer sama sekali tidak terbukti, maka selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk:

- a. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kesatu (Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP) sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70-K / AD / II / 2020 tanggal 22 September 2020.
- b. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk direhabilitasi sebagai pengguna Narkotika, sehingga setelah kembali ke masyarakat dapat diterima oleh masyarakat.

3. Terhadap Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Replik/ tanggapan namun demikian Oditur Militer secara lisan menyampaikan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Korem 012/Teuku Umar, yaitu Kapten Chk Helmi Tedjo Suryanto, S.H. NRP 11090004120383, dkk 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah Danrem 012/Teuku Umar Nomor Sprin / 353 / IV / 2020 tanggal 24 April 2020, Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut di atas tertanggal 25 April 2020 dan Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM yaitu Lettu Chk Tunjung Mahardika H., S.H. NRP 11160029480893 beserta 3 (tiga) orang lain, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/06/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 4 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/70-K /

Hal 6 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD / IX / 2020 tanggal 22 September 2020, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas dan dua puluh bulan Maret, tanggal tujuh dan delapan bulan April tahun 2020, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Desa Padang Kieng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, di jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh, Gampong Sayeung Kec. Lageun Kab. Aceh Jaya dan di kebun sawit milik Terdakwa yang beralamat di Gampung Arun, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD tahun 2005 di Kodam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri dan ditugaskan di Kodim 0102/Pidie, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 06/Teunom dengan pangkat Kopda NRP 31050057000484.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Herianto (Saksi-5), Sdr. Tarmianto (Saksi- 6) dan Sdr. Zuhri (DPO Polres Aceh Jaya) sejak bulan November tahun 2019 di Teunom Kabupaten Aceh Jaya dalam hubungan pertemanan, namun antara Terdakwa dan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.

Hal 7 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-5 berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Gampong Padang Kleng Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, Terdakwa di telepon melalui handphone oleh Sdr. Zuhri yang berkata "Bang, sekarang saya di Banda Aceh dan sekarang mau ke Teunom ini, saya membawa paket sabu 10 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), nanti abang jual terserah, cari keuntungan sendiri aja" dan Terdakwa jawab "ya udah antar aja ke Teunom, nanti saya menunggu di Simpang Kompi D Yonif 116/GS, setelah sampai kamu telpon saya", setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 keluar dari dalam rumah lalu duduk di warung kopi yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa di telepon oleh Sdr. Zuhri melalui handphone yang berkata "bang, saya sudah sampai di Simpang Kompi D menggunakan Innova putih", dan Terdakwa jawab "Ok", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 berboncengan menuju ke Simpang Kompi D Yonif 116/GS Gampong Aron Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari warung kopi tersebut.
4. Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa melihat mobil Toyota Innova warna putih berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dekat mobil tersebut dan langsung turun dari sepeda motor, sedangkan Saksi-5 tetap berada di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati mobil Toyota Innova warna putih lalu masuk ke dalam mobil melalui pintu tengah dan duduk di sebelah Sdr. Zuhri, selanjutnya Sdr. Zuhri mengeluarkan timbangan digital kecil dan satu paket narkoba jenis Sabu berbentuk Kristal warna putih terbungkus plastik klim warna transparan lalu ditimbang oleh Sdr. Zuhri menggunakan

Hal 8 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan digital seberat 10 gram, setelah Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu dari sdr. Zuhri, Terdakwa keluar dari dalam mobi! membawa paket narkoba jenis Sabu dengan cara memasukkannya ke dalam saku celana kemudian menghampiri Saksi-5 yang menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 kembali ke rumah Terdakwa.

5. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "bang saya pulang dulu aja ya" dan Terdakwa menjawab "ia bos, besok malam setelah Isya kemari ya", setelah Saksi-5 pergi, Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu berbentuk Kristal warna putih seberat 10 gram dari dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan ukuran satu paket seberat 1 gram lalu masing-masing paket dimasukkan ke dalam plastik klip warna transparan, setelah itu Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah datang Saksi-5 dan Saksi-6, lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke dalam kamar gudang yang terletak di dalam rumahnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) paket narkoba jenis Sabu yang tiap pakatnya seberat 1 gram dari dalam tas selempang warna hitam dan memberikan paket Narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi-5 sambil Terdakwa berkata "bos, ini ada enam paket, satu paket saya jual Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terserah kamu mau jual berapa, untuk kita pakai ada sama saya", dan Saksi-5 sambil menerima 6 (enam) paket sabu tersebut berkata "Ok bang, nanti kalo sudah laku semuanya saya antarkan uangnya", selanjutnya Terdakwa berbicara kepada Saksi-6 dengan berkata "To, ini yang dua paket kamu bawa, nanti kalo

Hal 9 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



ada yang mesan sama saya, kamu yang antar dan harganya sama ya”, dan Saksi-6 menerima 2 (dua) paket narkoba tersebut sambil berkata kepada Terdakwa “ok bang.

7. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah dihubungi oleh Saksi-5 yang berkata “bang, barang yang 6 (enam) paket sudah habis, kemana saya antar uangnya”, Terdakwa jawab “kita ketemu digubuk kebun sawit saya jam dua, ajak Tarmianto ya”, dan dijawab oleh Saksi-5 “Siap bang”, lalu Terdakwa pergi berjalan kaki menuju kebun sawit milik Terdakwa beralamat di Gampong Arun Teunom Kabupaten Aceh Jaya berjarak 1 Km dari rumah Terdakwa, setibanya di gubuk yang berada dalam kebun sawit tersebut Terdakwa berjumpa dengan Saksi-5 dan Saksi-6, lalu Saksi-5 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 6 (enam) gram paket Sabu milik Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-5 tiba-tiba Terdakwa ditelepon melalui handphone oleh seseorang bernama Agam yang berkata “bang, ada barang ga”, dan Terdakwa menjawab “ada nih, paket satu gram, mau berapa paket”, lalu Sdr. Agam berkata lagi “saya minta dua paket, anterin hari Minggu satu paket dan hari Selasa satu paket, soalnya kumpulin uang dulu”, dan Terdakwa jawab “Sip”, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-6 “To, nanti kasihkan si Agam paket yang ada sama kamu pada hari Minggu satu paket dan hari Selasa satu paket, uangnya langsung ambil”, dan dijawab oleh Saksi-6 “iya bang”.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah datang Saksi-6 menyerahkan uang hasil penjualan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian Terdakwa berhasil menjual

Hal 10 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 Gram dari Sdr. Zuhri yang dibeli seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) menjadi sebesar sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan menggunakan secara gratis sebanyak 2 gram.

9. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020, Terdakwa membayar narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Zuhri sebanyak 10 gram sejumlah Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui ATM di kota Teunom Aceh Jaya ke rekening atas nama Sdr. Zuhri, setelah berhasil Terdakwa menghubungi Sdr. Zuhri menggunakan handphone dan berkata "Bos, uang hasil penjualan sudah saya transfer", dijawab oleh Sdr. Zuhri dengan berkata sudah habis barangnya, dan Terdakwa jawab "sudah", lalu Sdr. Zuhri berkata 'saya antar lagi ya dan Terdakwa jawab "Terserah abang".
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-6 berada di rumah Terdakwa menerima telepon melalui handphone dari Sdr. Zuhri yang berkata "Bang, sekarang saya di Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh, di Gampong Sayeung Lageun Aceh Jaya" dan Terdakwa menjawab "Oke, saya kesitu, sepuluh menit saya sudah sampai, lalu Terdakwa dan Saksi-6 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 berboncengan berangkat menuju ke Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh, Gampong Sayeung Kec. Lageun Kab. Aceh Jaya untuk menjumpai Sdr. Zuhri, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melihat sebuah mobil Toyota Inova warna putih berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor di sebelah kanan mobil tersebut, kemudian turun dari sepeda motor sedangkan Saksi-6 tetap berada di

Hal 11 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas motor, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil melalui pintu tengah dan duduk di sebelah Sdr. Zuhri, kemudian Sdr. Zuhri mengeluarkan timbangan digital kecil dan tiga bungkus paket narkoba jenis Sabu berbentuk Kristal warna putih terbungkus plastik klip warna transparan, lalu Sdr. Zuhri menimbang paket Sabu tersebut menggunakan timbangan digital dan diketahui bertanya masing-masing bungkus plastik seberat 5 gram, sehingga untuk tiga bungkus paket seberat 15 gram, setelah Terdakwa menerima paket narkoba tersebut dari Sdr. Zuhri, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil membawa paket narkoba jenis Sabu dengan memasukkan ke dalam saku celana, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 kembali ke rumah Terdakwa.

11. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi-6 pamit pulang kepada Terdakwa, setelah Saksi-6 pergi, Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengeluarkan tiga bungkus paket narkoba jenis Sabu berbentuk Kristal warna putih seberat 15 gram dari dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kotak rokok merek magnum yang terbuat dari kaleng, lalu Terdakwa menyimpan kotak rokok tersebut simpan di dalam box penyimpanan beras warna putih merek Maspion yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa.
12. Bahwa pada tanggal 7 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan satu kantong berisi sabu seberat 5 gram dari dalam kotak rokok tersebut, kemudian dari dalam kantong Terdakwa keluarkan 1,15 gram Sabu, lalu Sabu tersebut Terdakwa isi ke dalam tujuh kantong plastik kecil warna transparan untuk dijual dengan harga per satu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, setelah selesai Terdakwa memasukkan satu bungkus paket ke kantong celana Terdakwa dan enam bungkus paket lainnya Terdakwa gabung ke dalam satu bungkus plastik, kemudian satu bungkus

Hal 12 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



plastik yang berisi enam paket kecil Terdakwa masukan ke kotak rokok merek magnum digabung dengan tiga bungkus paket besar lalu di simpan kembali ke dalam box penyimpanan beras warna putih merek Maspion yang berada dalam dapur rumah Terdakwa.

13. Bahwa pada tanggal 8 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa berada di gubuk dalam kebun sawit milik Terdakwa yang beralamat di Gampung Arun, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya dihubungi oleh Sdr. Rahmat Hidayat (Saksi-7) melalui handphone yang berkata "Halo bang, dimana ?", Terdakwa menjawab "Ada apa Rahmad", lalu Saksi-7 berkata "Di alun-alun selatan ya bang dan Terdakwa menjawab "Iya", lalu Saksi-7 berkata lagi "Bang minta sedikit ya' Terdakwa jawab "iya pergi terus kesini", tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 di dalam gubuk kebun sawit milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan satu paket kecil narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana lalu Terdakwa jual kepada Saksi-7 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.
14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya bernama Sertu Ajman Ariska (Saksi-3) dan Bati Intel a.n. Serma Jufiandi di ruang Staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya karena Terdakwa di duga telah mengkonsumsi Narkoba, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung zat Narkoba.
15. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Serma Muhamad Zarkasih (Saksi-1), Sertu Ary Fajriansyah (Saksi-2) dan Dandim 0114/Aceh Jaya datang ke ruang staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya, kemudian Dandim 0114/Aceh Jaya melihat hasil tes urine Terdakwa pada alat tes pack, setelah itu Dandim 0114/Aceh Jaya berkata kepada Terdakwa "Kapan kamu memakai narkoba jenis Sabu yang terakhir", dan Terdakwa

Hal 13 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



menjawab "Saya memakai narkoba Sabu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di rumah saya", lalu Dandim 0114/Aceh Jaya berkata lagi "Dari mana kamu dapat Sabu", Terdakwa menjawab "Saya dapat Sabu dari Sdr. Zuhri", selanjutnya Dandim 0114/Aceh Jaya berkata "Masih ada sisa dirumah, coba kasih tau letaknya", dan Terdakwa berkata "Masih ada saya simpan di kotak rokok warna hitam terbuat dari kaieng di dalam box penyimpanan beras di rumah saya, di ruangan dapur disebelah kanan mesin cuci dan sebelah kiri kulkas", bersamaan dengan itu Saksi-1 membuat gambar di atas kertas sket ruang dapur Terdakwa dan letak Terdakwa menyimpan Sabu.

16. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, atas perintah Dandim 0114/Aceh Jaya, kemudian Saksi-1, Saksi 2 dan Serda Syawal (Danru Provost) dengan menggunakan mobil dinas Kodim pergi ke rumah Terdakwa di Perumahan Puskesmas Teunom Gampong Padang Kleng Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya yang bersebelahan dengan kantor Koramil 06/Teunom, setibanya di tempat tersebut Saksi-1, Saksi 2 dan Danru Provost terlebih dahulu mampir ke Koramil 06/Teunom menemui Piket Koramil lalu mengajak serta Piket Koramil mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya saat berada di rumah Terdakwa Saksi-1, Saksi-2, Danru Provost dan Piket Koramil bertemu dengan Istri Terdakwa bernama Sdri. Sri Anita, S.Si.Apt (Saksi-4), lalu Saksi-1 berkata kepada Saksi-4 "Kami dari Intel Kodim, mau mengambil sesuatu barang milik Kopda Supriadi", dan Saksi-4 menjawab "Silahkan", lalu Saksi-1 berkata lagi "Ruangan dapur dimana bu", kemudian Saksi-4 mengarahkan Saksi-1, Saksi-2, Danru Provost dan Piket Koramil menuju ruang dapur rumah Terdakwa, sesampainya di ruang dapur Saksi-1 melihat box penyimpanan beras warna putih merek Maspion, lalu atas perintah Saksi-1 dan dengan disaksikan oleh Saksi-4 dan Danru Provost serta petugas Piket Koramil Teunom, Saksi-2 membuka

Hal 14 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



penutup atas box penyimpanan beras Maspion dan memasukan tangan ke dalam beras yang ada dalam box lalu menemukan kotak rokok warna hitam terbuat dari kaleng bertuliskan Magnum dan membuka kotak rokok tersebut dan ternyata di dalamnya menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis Sabu berbentuk kristal putih.

17. Bahwa setelah itu Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 membawa kotak rokok milik Terdakwa yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis Sabu berbentuk kristal putih ke Makodim 0114/Aceh Jaya, sesampainya di Makodim Saksi-1, Saksi-2 dan Danru Provost masuk ke ruang Staf Intel, lalu Saksi-1 melaporkan kepada Dandim 0114/Aceh Jaya hasil pengeledaannya di rumah Terdakwa sambil meletakkan kotak rokok kaleng warna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis Sabu berbentuk kristal putih di atas meja depan Terdakwa disaksikan oleh Dandim 0114/Aceh Jaya dan Plh. Dan Unit Intel.
18. Bahwa pada tanggal 14 April 2020 Kesatuan Kodim 0114/Aceh Jaya menyerahkan Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk dilakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana Peredaran serta penyalahgunaan Narkoba sesuai surat Dandim 0114/Aceh Jaya nomor: SPPP/01/1V/2020 tanggal 14 April 2020.
19. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No.405-S/BAP.S1/04-20 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani pemimpin PT Pegadaian cabang Banda Aceh a.n Moh. Ali Rosid, SE. NIK.P.80135 diterangkan barang bukti berupa bungkus plastik warna bening diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu milik Terdakwa Kopda Supriadi M dengan berat brutto sebesar 13,38 gram.
20. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB. : 5080/NNF/2020 tanggal 20 April 2020, pemeriksa Kumpul Z Debora M.

Hal 15 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.SL.Apt, NRP 74110890 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., NRP 94061309 serta diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut AKBP Dra. Melta Tangan, M.Si. NRP 63100830, disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Kopda Supriadi M berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih berat netto 13,38 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I No.urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti, maka sisa Narkotika dikembalikan kepada Penyidik Denpom IM/2 berat netto 12,8 gram, dengan penjelasan barang bukti berisikan kristal putih berat netto 13,38 gram telah disisihkan sebagian untuk keperluan pemeriksaan.

21. Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa juga pernah membeli dan menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Zuhri di Jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh Desa Arun Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya pada bulan November 2019 seberat 2,5 gram, bulan Desember 2019 seberat 5 gram, bulan Januari 2020 seberat 5 gram dan bulan Pebruari 2020 seberat 8 gram.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan,

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas dan lima belas bulan Maret serta tanggal sembilan bulan April tahun 2020, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Desa Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak

Hal 16 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



pidana : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD tahun 2005 di Kodam II/SWJ, setelah lulus dan diantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri dan ditugaskan di Kodim 0102/Pidie, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 067Teunom dengan pangkat Kopda NRP 31050057000484.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Herianto (Saksi-5), Sdr. Tarmianto (Saksi- 6) dan Sdr. Zuhri (DPO Polres Aceh Jaya) sejak bulan November tahun 2019 di Teunom Kabupaten Aceh Jaya dalam hubungan pertemanan, namun antara Terdakwa dan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-5 berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Gampong Padang Kleng Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, Terdakwa di telepon melalui handphone oleh Sdr. Zuhri yang berkata Bang, sekarang saya di Banda Aceh dan sekarang mau ke Teunom ini, saya membawa paket sabu 10 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), nanti abang jual terserah, cari keuntungan sendiri aja” dan Terdakwa jawab “ya udah antar aja ke Teunom, nanti saya menunggu di Simpang Kompi D Yonif 116/GS, setelah sampai kamu telpon saya”, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa di telepon oleh Sdr. Zuhri melalui handphone yang berkata “bang, saya sudah sampai di Simpang Kompi D menggunakan Innova putih”, dan Terdakwa jawab “Ok”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 berboncengan menuju ke

Hal 17 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Simpang Kompi D Yonif 116/GS Gampong Aron Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari warung kopi tersebut.

4. Bahwa setelah bertemu dan menerima paket narkoba jenis sabu dari sdr. Zuhri, Terdakwa bersama Saksi-5 kembali ke rumah Terdakwa dan tiba sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "bang saya pulang dulu aja ya" dan Terdakwa menjawab "ia bos, besok malam setelah Isya kemari ya , setelah Saksi-5 pergi, Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu berbentuk kristal putih seberat 10 gram dari dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan ukuran satu paket seberat 1 gram lalu masing-masing paket dimasukkan ke dalam plastik klip warna transparan, setelah itu Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Perumahan Puskesmas Teunom Desa Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya datang Saksi-5 dan Saksi-6, lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke dalam kamar gudang yang terletak di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) paket narkoba jenis Sabu yang tiap paketnya seberat 1 gram dari dalam tas selempang warna hitam dan memberikan paket Narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi-5 sambil Terdakwa berkata "bos, ini ada enam paket, satu paket saya jual Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terserah kamu mau jual berapa, untuk kita pakai ada sama saya", lalu Saksi-5 menerima 6 (enam) paket sabu tersebut sambil berkata "Ok bang, nanti kalo sudah laku semuanya saya antarkan uangnya, selanjutnya Terdakwa berbicara kepada Saksi-6 dengan

Hal 18 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



berkata To, ini yang dua paket kamu bawa, nanti kalo ada yang mesan sama saya, kamu yang antar dan harganya sama ya", dan Saksi-6 menerima 2 (dua) paket narkoba tersebut sambil berkata kepada Terdakwa "ok bang".

6. Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-5 membuat alat hisap Sabu atau bong dengan berkata "Her, kamu buat alat dulu sekarang, biar kita sama-sama pakai sekarang", kemudian, Saksi-5 langsung membuat alat hisap Sabu atau bong menggunakan botol bekas air mineral ukuran sedang Merek Aqua yang diisi air putih sebanyak setengah botol, lalu pada tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang menggunakan paku, setelah itu Saksi-5 memberikan botol tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan dua buah pipet/sedotan plastik ke dalam lubang tutup botol yang mana 1 (satu) pipet dibengkokan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirem, kemudian Terdakwa mengeluarkan satu paket narkoba jenis Sabu seberat 1 gram dari dalam tas dan setengah dari paket tersebut diletakkan dalam kaca pirem, kemudian Terdakwa membakar kaca pirem menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan diikuti Saksi-5 dan Saksi-6 masing-masing 6 (enam) kali hisapan, setelah selesai Saksi-5 dan Saksi-6 pulang kerumah masing-masing sedangkan Terdakwa tetap di rumah.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan Sabu seorang diri di rumah Terdakwa dan pada tanggal 20 Maret 2020 Terdakwa bersama Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan Sabu di kebun sawit milik Terdakwa beralamat di Gampong Arun Teunom Kabupaten Aceh Jaya dengan cara-cara yang sama.

Hal 19 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Sdr. Rahmat Hidayat (Saksi-7) sedang ngopi di warung kopi yang bersebelahan dengan kantor Koramil 06/Teunom, Terdakwa mengajak Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari warung kopi tersebut, setibanya di rumah Terdakwa mengajak Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam kamar gudang yang ada di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-5 Her, kamu buat alat, biar kita sama-sama pakai sekarang”, dan Saksi-5 langsung membuat alat hisap atau bong dengan cara-cara sama dengan sebelumnya sedangkan Terdakwa pergi ke dapur mengambil narkoba jenis Sabu yang disimpan dalam kotak rokok kaleng yang di letakkan dalam box beras merek Maspion, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok sekitar 0,50 gram, setelah itu Terdakwa menyimpan kembali kotak rokok tersebut dalam box beras, lalu Terdakwa ke kamar gudang dan menggunakan narkoba jenis Sabu bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 pulang kerumah masing-masing.
9. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Piket Kodim 0114/Aceh Jaya menyampaikan perintah dari Plh. Dan Unit Intel Kodim 0114/Aceh Jaya a.n. Lettu Inf Yusuf bahwa Terdakwa diperintahkan datang ke Makodim 0114/Aceh Jaya, lalu Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Kodim 0114/ Aceh Jaya menggunakan sepeda motor, setibanya di Makodim 0114/Aceh Jaya Terdakwa menunggu di ruang Piket selama satu jam, setelah itu Sertu Ajman Ariska (Saksi-3) dan Bati Intel a.n. Serma Juliandi memerintahkan Terdakwa masuk ke ruangan staf Intel

Hal 20 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0114/Acen Jaya, lalu Saksi-3 memberikan Terdakwa gelas plastik bening ukuran kecil dan menyuruh Terdakwa masuk kamar mandi menampung urinenya.

10. Bahwa kemudian saat berada di kamar mandi, Terdakwa menampung urinenya dengan diawasi oleh Saksi-3, setelah selesai Terdakwa membawa urine yang ada di dalam gelas plastik masuk ke ruang staf Intel dan meletakkannya di atas meja, selanjutnya Serma Juliandi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa menggunakan alat tes pack Merek Monotes (MET) yang masih baru, dengan cara meneteskan urine Terdakwa pada alat tersebut, dan dalam beberapa detik muncul indikator satu garis pada huruf C (positif) yang menunjukkan sample urine Terdakwa mengandung zat Metamfetamina, atas hasil pemeriksaan tersebut Serma Juliandi melapor kepada Plh. Dan Unit Intel, kemudian Plh. Dan Unit Intel meneruskan laporan Serma Juliandi kepada Dandim 0114/Aceh Jaya bernama Letkol Czi Arief Hidayat.

11. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Serma Muhamad Zarkasih (Saksi-1), Sertu Ary Fajriansyah (Saksi-2) dan Dandim 0114/Aceh Jaya datang ke ruang staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya, kemudian Dandim 0114/Aceh Jaya melihat hasil tes urine Terdakwa pada alat tes pack, setelah itu Dandim 0114/Aceh Jaya berkata kepada Terdakwa "Kapan kamu memakai narkoba jenis Sabu yang terakhir", dan Terdakwa menjawab "Saya memakai narkoba Sabu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di rumah saya", lalu Dandim 0114/Aceh Jaya berkata lagi "Dari mana kamu dapat Sabu", Terdakwa menjawab "Saya dapat Sabu dari Sdr. Zuhri", selanjutnya Dandim 0114/Aceh Jaya berkata "Masih ada sisa di rumah, coba kasih tau letaknya", dan Terdakwa berkata "Masih ada saya simpan di kotak rokok warna hitam terbuat dari kaleng di dalam box penyimpanan beras di rumah saya, di ruangan dapur

Hal 21 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebelah kanan mesin cuci dan sebelah kiri kulkas”, bersamaan dengan itu Saksi-1 membuat gambar di atas kertas sket ruang dapur Terdakwa dan letak Terdakwa menyimpan Sabu.

12. Bahwa pada tanggal 14 April 2020 Kesatuan Kodim 0114/Aceh Jaya menyerahkan Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk dilakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana Peredaran serta penyalahgunaan Narkotika berdasarkan surat Dandim 0114/Aceh Jaya nomor: SPPP/01/IV/2020 tanggal 14 April 2020.
13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa ke Rumkit Tk.II Iskandar Muda oleh Penyidik Denpom IM/2 Maulaboh bernama Serka Agus Dwi dan Serka Tommi Adrian untuk dilaksanakan pengambilan dan penyegelan serum darah Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidlabfor Polda Sumut.
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Serum Darah No. LAB. : 5080/NNF/2020 tanggal 20 April 2020, pemeriksa Kopol Z Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, NRP 74110890 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. NRP 94061309 serta diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. NRP 63100830, disimpulkan bahwa barang bukti serum darah milik Terdakwa atas nama Kopda Supriadi M adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I No.urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
15. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di gubuk kebun sawit milik Terdakwa yang beralamat di Gampong Arun Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yaitu pada tanggal 25 dan 26 Januari 2020 dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Gampong Padang Kleng Kec.

Hal 22 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teunom Kab. Aceh Jaya pada tanggal 1 dan 2 Februari 2020.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhamad Zarkasih.
Pangkat/NRP : Serma, 21050061480885.
Jabatan : Danpok Intel 1 Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0114/Aceh Jaya.
Tempat, tanggal lahir : Regan Agung, 18 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0114/Aceh Jaya
Gampong Bahagia Kecamatan
Krueng Sabee Kabupaten Aceh
Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2019 di Kodim 0114/Aceh Jaya dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 Lettu Inf Yusuf selaku Plh Dan Unit Intel Kodim 0114/Aceh Jaya memanggil Terdakwa untuk datang ke Ma Kodim 0114/Aceh Jaya terkait informasi yang diterima dari masyarakat Kecamatan Teunom tentang dugaan

Hal 23 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa kemudian setelah Terdakwa tiba di Kodim 0114/Aceh Jaya lalu dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung zat yang ada dalam narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa diberikan sanksi berupa pembinaan lari pagi selama 1 (satu) jam dalam waktu 1 (satu) bulan dan Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang berisikan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan penyalahgunaan Narkotika dengan disaksikan oleh istri Terdakwa (Sdri. Sri Anita, S.Si.Apt),

5. Bahwa pada awal bulan April 2020 Unit Intel Kodim 0114/Aceh mendapatkan informasi jika Terdakwa selain masih menggunakan Narkotika jenis Sabu juga mengedarkan Narkotika jenis Sabu di wilayah Kecamatan Teunom dan Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.

6. Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut Dandim 0114/Aceh Jaya memerintahkan Unit Intel Kodim untuk melakukan pendalaman guna memastikan kebenaran informasi yang didapatkan dari masyarakat tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 7 s.d 8 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB Unit Intel Kodim 0114/Aceh Jaya melakukan pengintaian terhadap aktifitas malam Terdakwa di lingkungan rumahnya dan setelah dilakukan pemantauan diketahui jika Terdakwa terindikasi selain sebagai pengguna juga terlibat sebagai pengedar Narkotika jenis Sabu.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB Lettu Inf Yusuf selaku Plh Dan Unit Intel Kodim 0114/Aceh Jaya memanggil Terdakwa untuk datang ke Makodim 0114/Aceh Jaya guna dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat Rapid Test Merek Monotes Met.

Hal 24 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



9. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut diketahui jika urine Terdakwa positif mengandung zat Narkotika jenis Sabu, kemudian setelah diinterogasi oleh Staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tanggal 9 April 2020 di rumah Terdakwa.
10. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan Dandim 0114/Aceh Jaya datang ke ruang Staf Intel lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa jawab masih menyimpan di dalam box beras yang disembunyikan di dapur rumah Terdakwa.
11. Bahwa selanjutnya atas perintah Dandim 0114/Aceh Jaya sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Sertu Ari Fajriansyah (Saksi 2) dan Serda Syawal (Danru provost) pergi ke rumah Terdakwa di Perumahan Puskesmas Teunom di Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yang bersebelahan dengan kantor Koramil Teunom untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan.
12. Bahwa setibanya di Teunom Saksi, Saksi 2 dan Danru Provost terlebih dahulu mampir ke Koramil 06/Teunom menemui piket Koramil, lalu Saksi mengajak serta piket Koramil mendatangi rumah Terdakwa.
13. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa Saksi, Saksi-2, Danru Provost dan piket Koramil bertemu dengan Istri Terdakwa Sdri. Sri Anita, S.Si.Apt (Saksi-4) selanjutnya Saksi menyampaikan tujuan Saksi datang ke rumah Terdakwa, mau mengambil sesuatu barang milik Kopda Supriadi”.
14. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mengarahkan Saksi, Saksi-2, Danru Provost dan piket Koramil menuju ruang dapur rumah Terdakwa, sesampainya di ruang dapur Saksi melihat box penyimpanan beras warna putih merek Maspion lalu Saksi memerintahkan Saksi-2

Hal 25 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



membukanya dan dengan di saksi oleh Saksi, Saksi-4, Danru Provost dan piket Koramil Teunom.

15. Bahwa kemudian Saksi-2 membuka penutup atas box penyimpanan beras Maspion lalu Saksi-2 memasukkan tangan ke dalam beras yang ada dalam box dan ditemukan kotak rokok warna hitam terbuat dari kaleng bertuliskan Magnum, lalu Saksi-2 membuka kotak rokok tersebut dan ternyata di dalamnya ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening narkotika jenis Sabu terdiri dari 3 (tiga) bungkus berisi narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik paket kecil siap edar.

16. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-2 membawa kotak rokok tersebut yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening narkotika jenis Sabu terdiri dari 3 (tiga) bungkus narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik paket kecil narkotika jenis Sabu.

17. Bahwa kemudian saksi berkata kepada Saksi-4 "Bu, Kopda Supriadi ada di Kodim", lalu Saksi-4 berkata "Ada masalah apa", dijawab Saksi "Masalah kemarin lagi bu", dan Saksi-4 berkata sambil memegang dahinya "Ya Allah", setelah itu Saksi, Saksi-2 dan Danru Provost kembali ke Makodim 0114/Aceh Jaya.

18. Bahwa sesampainya di Makodim Saksi, Saksi-2 dan Danru Provost masuk ke ruang Staf Intel, lalu Saksi melaporkan kepada Dandim 0114/Aceh Jaya hasil pengeledaannya di rumah Terdakwa.

19. Bahwa selanjutnya Saksi meletakkan kotak rokok kaleng warna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening narkotika jenis Sabu terdiri dari 3 (tiga) bungkus berisi narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik paket kecil berisi narkotika jenis Sabu di atas meja depan Terdakwa disaksikan oleh

Hal 26 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Dandim 0114/Aceh Jaya, Lettu inf Yusuf, Serma Juliandi, Saksi-2, Sertu Ajman Ariska (Saksi-3) dan Serda Syawal.

20. Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020 dilakukan pengembangan untuk menemukan pemasok Narkotika jenis Sabu ke Terdakwa kemudian didapatkan 1 (satu) nama bandar Narkotika jenis Sabu yakni Sdr. Zuhri yang beralamat di Banda Aceh.

21. Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Zuhri tergantung dari cepat atau lambat Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dan terakhir Terdakwa menerima 15 gram Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Zuhri pada tanggal 30 Maret 2020, selanjutnya pada tanggal 14 April 2020.

22. Bahwa pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi, Sertu Ari Fajriansyah, Sertu Azman dan PLH Dan Unit Intel (Lettu Inf Yusuf) melakukan tes urin terhadap Terdakwa di ruangan staf Intel dengan menggunakan Rapid Test Monotes Met.

23. Bahwa tes urin dilakukan dengan cara Lettu Inf Yusuf memerintahkan Terdakwa untuk kencing di kamar mandi samping ruang staf Intel yang disaksikan oleh Sertu Azman kemudian kencing Terdakwa dimasukkan di dalam botol tes urin, selanjutnya diambil dengan pipet dan ditetaskan oleh Serma Juliandi ke Rapid test merk Monotes Met, setelah menunggu beberapa menit muncul garis merah satu positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu.

24. Bahwa setelah dilakukan tes urin, Terdakwa mengakui pada tanggal 7 April 2020 telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di gubuk kebun sawitnya yang terletak di desa Tanoh Manyang Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya.

25. Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh staf Intel, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi

Hal 27 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



narkotika jenis sabu-sabu selain sendiri juga pernah dengan Sdr. Heri, Sdr. Mimi alias Mando, Sdr. Rahmat Bencong, tempat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bertempat di gubuk kebun sawit milik Terdakwa di Desa Tanoh Manyang Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya.

26. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, selain dikonsumsi sendiri Terdakwa juga mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu melalui Sdr. Heri dan Sdr Mimi alias Mando.

27. Bahwa sejak tanggal 9 April s.d 13 April 2020 Terdakwa diamankan di sel tahanan Makodim 0114/Aceh Jaya, kemudian pada tanggal 14 April 2020 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ari Fajriansyah.
Pangkat/NRP : Sertu, 21110248530789.
Jabatan : Bati Ops Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0114/Aceh Jaya.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 24 Juli 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0114/Aceh Jaya
Gampong Bahagia Kecamatan
Krueng Sabee Kabupaten Aceh
Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2019 di Kodim 0114/Aceh Jaya dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada awal bulan Februari 2020 Unit Intel Kodim 0114/Aceh Jaya mendapat informasi dari masyarakat

Hal 28 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



bahwa Terdakwa selain masih menggunakan Narkotika juga sebagai pengedar Narkotika jenis Sabu di wilayah Kecamatan Teunom dan Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.

3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 Lettu Inf Yusuf selaku Plh Dan Unit Intel Kodim 0114/Aceh Jaya memanggil Terdakwa untuk datang ke Ma Kodim 0114/Aceh Jaya terkait informasi yang diterima dari masyarakat Kecamatan Teunom tentang dugaan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung zat yang ada dalam narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa diberikan sanksi berupa pembinaan lari pagi selama 1 (satu) jam dalam waktu 1 (satu) bulan dan Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang berisikan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan penyalahgunaan Narkotika dengan disaksikan oleh istri Terdakwa (Sdri. Sri Anita, S.Si.Apt).
6. Bahwa pada awal bulan April 2020 Unit Intel Kodim 0114/Aceh Jaya, menerima informasi selain Terdakwa masih memakai narkotika jenis sabu-sabu, juga sebagai pengedar di wilayah Kec. Teunom dan Kec. Panga Kab. Aceh Jaya.
7. Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut Dandim 0114/Aceh Jaya memerintahkan Unit Intel untuk melakukan pemantauan dan pendalaman kebenaran informasi tersebut.
8. Bahwa setelah dilakukan pemantauan oleh Unit Intel pada hari Selasa dan Rabu tanggal 7 serta 8 April 2020 kemudian pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 Plh Dan Unit Intel Kodim 0114/Aceh Jaya kembali memanggil Terdakwa untuk datang ke Ma Kodim 0114/Aceh Jaya guna dilakukan pemeriksaan urine dan didapatkan hasil

Hal 29 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



urine Terdakwa positif mengandung zat Narkotika jenis Sabu.

9. Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis Sabu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Dandim 0114/Aceh Jaya datang ke ruang Staf Intel dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “Apakah masih ada menyimpan Narkotika jenis Sabu?” lalu Terdakwa jawab “Siap, ada Komandan”, kemudian Terdakwa memberitahukan tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa berada di dalam kotak rokok warna hitam yang di letakkan di dalam box penyimpanan beras di dapur rumah Terdakwa.
10. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi, Saksi-1 dan Serda Syawal (Danru Provost) atas perintah Dandim 0114/Aceh Jaya menggunakan mobil dinas Kodim 0114/Aceh Jaya pergi ke rumah Terdakwa di Perumahan Puskesmas Teunom Gampong Padang Kleng Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya yang bersebelahan dengan kantor Koramil 06/Teunom.
11. Bahwa setibanya di Teunom Saksi, Saksi-1 dan Danru Provost terlebih dahulu mampir ke Koramil 06/Teunom menemui piket Koramil, lalu Saksi-1 mengajak serta piket Koramil mendatangi rumah Terdakwa.
12. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi, Saksi-1, Danru Provost dan piket Koramil bertemu dengan Istri Terdakwa bernama Sdri. Sri Anita, S.Si.Apt (Saksi-4) selanjutnya Saksi-1 menyampaikan tujuan datang ke rumah Terdakwa dengan berkata kepada Saksi-4 “Kami dari Intel Kodim, mau mengambil! sesuatu barang milik Terdakwa, lalu Saksi-4 jawab “Silahkan”, Saksi-1 berkata lagi “Ruangan dapur dimana bu”, selanjutnya Saksi-4 mengarahkan Saksi, Saksi-1, Danru Provost dan piket Koramil menuju ruang dapur rumah Terdakwa.
13. Bahwa sesampainya di ruang dapur Saksi-1 melihat box penyimpanan beras warna putih merek Maspion

Hal 30 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



lalu Saksi-1 memerintahkan Saksi membukanya dan dengan di saksikan oleh Saksi-1, Saksi-4, Danru Provost dan piket Koramil Teunom,.

14. Bahwa kemudian Saksi membuka penutup atas box penyimpanan beras Maspion lalu Saksi memasukan tangan ke dalam beras yang ada dalam box dan di temukan kotak rokok warna hitam terbuat dari kaleng bertuliskan Magnum.
15. Bahwa selanjutnya Saksi membuka kotak rokok tersebut dan ternyata di dalamnya ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening narkotika jenis Sabu terdiri dari 3 (tiga) bungkus berisi narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik paket kecil siap edar.
16. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-2 membawa kotak rokok tersebut yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening narkotika jenis Sabu terdiri dari 3 (tiga) bungkus narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik paket kecil narkotika jenis Sabu.
17. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama Saksi-1 dan Serda Syawal tiba di ruang Staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya lalu meletakkan kotak rokok warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu di atas meja dihadapan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi, Dandim 0114/Aceh Jaya, Plh Dan Unit Intel, Saksi-1, Serma Juliandi Sertu Azman Ariska (Saksi-3) serta Serda Syawal.
18. Bahwa setelah dibuka di dalam kotak rokok tersebut berisikan Narkotika jenis Sabu masih berbentuk kristal warna putih sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik putih transparan dan 1 (satu) bungkus Sabu yang terbungkus plastik putih transparan yang di dalamnya berisi 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu siap edar dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut milik



Terdakwa kemudian disimpan di dalam laci meja Pasi Intel.

19. Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa di ruangan Staf Intel diketahui bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Sdr. Herianto, Sdr. Tarmianto alias mimi alias Mando dan Sdr. Rahmad Hidayat alias Rahmad Bencong dan tempat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah gubuk kebun sawit milik Terdakwa di Simpang Kompi Senapan D Yonif 116/GS di Gampong Tanoh Manyang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.
20. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Zuhri beralamat di Kota Banda Aceh yang selanjutnya diedarkan oleh Terdakwa melalui Sdr. Heri dan Sdr. Mimi Alias Mando dengan harga per 1 (satu) gram sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Per sak dengan isi 5 (lima) gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan untuk paket hemat dengan kisaran harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
21. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. Heri serta Sdr. Mimi Alias Mando mendapat imbalan berupa gratis mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sedangkan keuntungan untuk Terdakwa adalah setiap terjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) gram Terdakwa mendapatkan 1 (satu) gram untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa mengakui menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Zuhri terakhir kali sebanyak 3 (tiga) sak atau 15 gram pada tanggal 30 Maret 2020.
22. Bahwa sejak tanggal 9 April s.d 13 April 2020 Terdakwa diamankan di sel tahanan Makodim 0114/Aceh Jaya, kemudian pada tanggal 14 April 2020 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Hal 32 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ajman Ariska.
Pangkat/NRP : Sertu, 21120218581191.
Jabatan : Basub 2.1 Intel.
Kesatuan : Kodim 0114/Aceh Jaya.
Tempat, tanggal lahir : Tiro, 8 Nopember 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0114/Aceh Jaya
Gampong Bahagia Kecamatan
Krueng Sabee Kabupaten Aceh
Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Kodim 0114/Aceh Jaya dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada tanggal 7 dan 8 bulan April 2020 dilakukan pengawasan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat tentang dugaan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu serta dugaan sebagai pengedar Narkotika di wiiayah Kabupaten Aceh Jaya dan dari hasil pengawasan tersebut diketahui jika ada beberapa orang yang datang ke rumah Terdakwa diduga sebagai pembeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa di panggil ke kantor Staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya guna dilakukan pemeriksaan urine dengan cara Saksi mengawasi saat Terdakwa kencing di dalam pot urine/gelas plastik kecil di dalam kamar mandi.

Hal 33 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya urine yang sudah di tampung di dalam pot urine/gelas plastik kecil Terdakwa bawa ke atas meja kemudian Serma Juliandi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes pack Merek Monotes (MET).

5. Bahwa kemudian sekira pukul 17.10 WIB hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif karena pada alat tes pack yang digunakan menunjukkan satu garis pada huruf C (Positif) selanjutnya Serma Juliandi melaporkan kepada Plh Dan Unit Intel, kemudian Plh Dan Unit Intel melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0114/Aceh Jaya.

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine, Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu serta terlibat juga sebagai pengedar Narkotika jenis sabu-sabu saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya.

7. Bahwa selanjutnya atas pengakuan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa oleh Serma Muhamad Zarkasih (Saksi-1) bersama Sertu Ari Fajriansyah (Saksi-2) serta Serda Syawal.

8. Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) bungkus Sabu yang terbungkus plastik putih transparan yang di dalamnya berisi 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu siap edar dan dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Zuhri yang beralamat di Banda Aceh.

9. Bahwa sejak tanggal 9 April s.d 13 April 2020 Terdakwa diamankan di sel tahanan Makodim 0114/Aceh Jaya, kemudian pada tanggal 14 April 2020 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yaitu Sdri. Sri Anita S. Si.Apt, Sdr. Herianto, Sdr. Tarmianto dan Sdr. Rahmad Hidayat namun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasihat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sri Anita, S.Si.Apt.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 April 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 35 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perumahan Puskesmas Teunom
Desa Padang Kleng Kecamatan
Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

Keterangan Saksi yang dibacakan berdasarkan BAP POM
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dan berlanjut ke hubungan suami istri sejak tanggal 6 Maret 2011.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Saksi dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0114/Aceh Jaya untuk datang ke Ma Kodim 0114/Aceh Jaya dan Saksi diberitahukan perihal Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2020 Saksi dipanggil untuk menghadap Dandim 0114/Aceh Jaya guna menandatangani surat pernyataan di atas materai yang di buat oleh Terdakwa berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa diberikan sanksi berupa pembinaan dan ditarik dari dinas di Pos Ramil Pasie Raja ke Kodim 0114/Aceh Jaya dan tidak boleh pulang ke rumah selama 1 (satu) bulan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB 3 (tiga) orang personel Kodim 0114/Aceh Jaya datang ke rumah Saksi di Desa Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya selanjutnya salah seorang menyampaikan tujuan datang ke rumah Saksi dengan berkata kepada Saksi "Kami dari Intel Kodim, mau mengambil sesuatu barang milik Kopda Supriadi".
5. Bahwa kemudian Saksi jawab "Silahkan", orang itu berkata lagi "Ruangan dapur dimana bu", selanjutnya Saksi jawab "disitu pak", lalu Saksi mengarahkan orang tersebut menuju ruang dapur rumah.
6. Bahwa sesampainya di ruang dapur dilakukan pengeledahan terhadap box penyimpanan beras yang

Hal 36 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



terletak di ruang dapur di dalam rumah Saksi dengan disaksikan oleh Saksi sendiri yang berdiri di depan pintu kamar berjarak sekitar 3 meter dari box penyimpanan beras tersebut.

7. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan kotak rokok berwarna hitam di dalam bok penyimpanan beras kemudian Saksi bertanya kepada salah seorang personil Kodim "Ada masalah apa, apa masalah kemarin lagi om", dan salah seorang personil Kodim berkata "sekarang suami ibu ada di Kodim, dan apabila ditanya sama tetangga bapak sekarang tugas di Kodim", setelah itu Personel Kodim 0114/Aceh Jaya pamit dan meninggalkan rumah Saksi.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menggunakan/mengonsumsi serta menyimpan Narkotika jenis Sabu selain itu hubungan rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa harmonis dan tidak ada permasalahan di dalam keluarga.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Herianto.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Pantan Teunom (Aceh Jaya), 12 Januari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gampong Pantan Teunom
Kecamatan Teunom Kabupaten
Aceh Jaya.

Keterangan Saksi yang dibacakan berdasarkan BAP POM menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2019 dalam hubungan sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan Saksi kenal dengan Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa di gubuk kebun sawit milik Terdakwa dan di rumah Terdakwa.
3. Bahwa selain mengetahui Terdakwa sebagai pengguna Saksi juga mengetahui jika Terdakwa sebagai pengedar Narkotika jenis sabu karena Saksi dipercaya oleh Terdakwa sebagai penghubung antara Terdakwa dengan pembeli dengan cara pembeli menghubungi Saksi kemudian Saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan jika ada yang memesan dan Saksi mengambil Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa untuk kemudian diantar kepada pembeli, selanjutnya uang yang diserahkan oleh pembeli kepada Saksi diserahkan kepada Terdakwa.
4. Bahwa Saksi kurang lebih sudah 5 (lima) kali mengantarkan pemesan narkotika jenis sabu ke Terdakwa, saat itu Saksi mengantarkan pemesan narkotika jenis sabu ke gubuk kebun sawit milik Terdakwa di gampong Aron Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya.
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Zuhri dan Saksi sudah 2 (dua) kali ikut mengambil Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa dari Sdr. Zuhri.
6. Bahwa yang pertama Saksi bersama Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Zuhri sekitar pertengahan bulan Februari 2020 sekira pukul 24.00 WIB di gubuk kebun sawit milik Terdakwa di Gampong Arun Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.
7. Bahwa saat itu Saksi melihat langsung Sdr. Zuhri melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu menggunakan timbangan milik Sdr. Zuhri sebelum diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram.
8. Bahwa yang kedua kalinya Saksi bersama Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Zuhri

Hal 38 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada awal bulan Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di Gampong Seunebok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dengan posisi saat itu Saksi di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa masuk ke dalam mobil Sdr. Zuhri.

9. Bahwa setibanya di rumah Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan paket narkoba jenis Sabu dari kantong saku celananya selanjutnya Saksi pamit pulang ke rumah dan sebelum berangkat Terdakwa berkata kepada Saksi "besok malam setelah isya kemari ya", dan Saksi jawab "siap bang".
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 pukul 19.00 Wib, Saksi dan Sdr Tarmianto (Saksi-6) datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi- 6 masuk ke dalam kamar gudang yang terletak dalam rumah Terdakwa.
11. Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) paket narkoba jenis Sabu yang tiap paketnya seberat 1 gram dari dalam tas selempang warna hitam, lalu Terdakwa berikan paket tersebut kepada Saksi sambil berkata "bos, ini ada enam paket, satu paket saya jual Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), terserah kamu mau jual berapa, untuk kita pakai ada sama saya", kemudian Saksi menerima 6 (enam) paket sabu tersebut sambil berkata "Ok bang, nanti kalo sudah laku semuanya saya antarkan uangnya".
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi membuat alat hisap Sabu atau bong, lalu Saksi membuat alat hisap Sabu atau bong menggunakan botol bekas air mineral ukuran sedang Merek Aqua dan di isi air putih sebanyak setengah botol, lalu pada tutup botol di lubangi sebanyak 2 (dua) buah menggunakan paku, selanjutnya botol tersebut Saksi-6 berikan kepada Terdakwa untuk melanjutkan membuat alat hisap tersebut.

Hal 39 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



13. Bahwa kemudian Terdakwa memasukan dua buah pipet/sedotan plastik ke dalam lubang tutup botol, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan satu paket narkoba jenis Sabu seberat 1 gram dari dalam tas dan setengah dari paket tersebut di letakkan dalam kaca pirek lalu Terdakwa bakar kaca pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan diikuti Saksi dan Saksi-6 masing-masing 6 (enam) kali hisapan, setelah selesai Saksi dan Saksi-6 pulang ke rumah masing-masing.
14. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020 di kebun sawit milik Terdakwa yang beralamat di Gampung Arun, Teunom, Aceh Jaya yang berjarak 1 Km dari rumah Terdakwa, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 6 (enam) gram paket Sabu milik Terdakwa.
15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, saat Saksi bersama Terdakwa selesai ngopi bersama dengan Saksi-6 dan Sdr. Rahmat Hidayat (Saksi-7) di warung kopi yang bersebelahan dengan kantor Koramil 06/Teunom, kemudian Terdakwa mengajak Saksi, Saksi-6 dan Saksi-7 ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari warung kopi tersebut.
16. Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa mengajak Saksi, Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam kamar gudang yang ada di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa perintahkan Saksi membuat alat hisap atau bong dari botol aqua sedang yang tutup botolnya dilubangi dengan paku sebanyak 2 (dua) lubang.
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang memasukkan 2 (dua) buah pipet ke dalam lobang botol aqua, kemudian meletakkan sabu-sabu di dalam kaca pirek dan membakarnya menggunakan mancis lalu dihisap

Hal 40 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



melalui pipet beberapa kali secara bergantian dan saat itu masing-masing menggunakan Sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Saksi, Saksi-6 dan Saksi-7 pulang ke rumah masing-masing.

18. Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari membantu Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu berupa gratis (tidak membayar) menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Tarmianto.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Kuala Terang, 17 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Gunung Melintang
Kecamatan Panga Kabupaten
Aceh Jaya.

Keterangan Saksi yang dibacakan BAP menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2019 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 pukul 19.00 Wib di dalam gudang yang ada di dalam rumah Terdakwa, Saksi menerima dua paket narkotika jenis Sabu, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "To, ini ada dua paket sabu-sabu kamu bawa, nanti kalo ada yang mesan sama saya, kamu yang antar dan harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ya".
3. Bahwa kemudian Saksi menerima 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan berkata kepada Terdakwa "ok bang", selanjutnya Terdakwa menyuruh



Sdr. Herianto (Saksi-5) membuat alat hisap Sabu atau bong.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-5 langsung membuat alat hisap Sabu atau bong menggunakan botol bekas air mineral ukuran sedang Merek Aqua dan diisi air putih sebanyak setengah botol, lalu pada tutup botol di lubangi sebanyak 2 (dua) buah menggunakan paku, kemudian botol Tersebut Saksi-5 berikan kepada Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan membuat alat hisap tersebut dengan memasukan dua buah pipet/sedotan plastik ke dalam lubang tutup botol, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan satu paket narkoba jenis Sabu seberat 1 gram dari dalam tas dan setengah dari paket tersebut di letakkan dalam kaca pirek lalu Terdakwa bakar kaca pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan diikuti Saksi-5 dan Saksi masing-masing 6 (enam) kali hisapan, setelah selesai Saksi-5 dan Saksi pulang ke rumah masing-masing.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB dan hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 16.20 WIB, Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengantarkan/menyerahkan Narkoba jenis Sabu milik Terdakwa kepada pemesan/pembeli atas nama Sdr. Agam di pinggir Jalan Raya Teunom-Calang diantara kebun sawit Desa Batero Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

8. Bahwa dari hasil penjualan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dan Saksi juga tidak mengetahui berapa harga dari sabu-sabu tersebut karena Saksi

Hal 42 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Terdakwa hanya untuk mengantarkannya kepada pemesan/pembeli dan uang hasil penjualan dua paket sabu tersebut sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.400.000,- - (dua juta empat ratus ribu) rupiah.

9. pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi berada di rumah Terdakwa, Saksi diajak Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "To kamu ikut saya" dan Saksi jawab "Ya bang", lalu Terdakwa dan Saksi berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 berboncengan menuju ke Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh, Gampong Sayeung Kec.Lageun Kab.Aceh Jaya.

10. Bahwa sesampainya di Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh Saksi dan Terdakwa melihat sebuah mobil Toyota Inova warna putih berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor di sebelah kanan mobil tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi tetap berada diatas motor.

11. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu tengah dan tidak berapa lama Terdakwa keluar dari dalam mobil selanjutnya Saksi bersama Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa mengeluarkan paket narkotika jenis Sabu tersebut dari dalam saku celananya.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, saat Saksi bersama Terdakwa selesai ngopi bersama dengan Saksi-5 dan Sdr. Rahmat Hidayat (Saksi-7) di warung kopi yang bersebelahan dengan kantor Koramil 06/Teunom, Terdakwa mengajak Saksi, Saksi-5 dan Saksi-7 ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari warung kopi tersebut.

Hal 43 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa mengajak Saksi, Saksi-5 dan Saksi-7 masuk kedalam kamar gudang yang ada di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa perintahkan Saksi-5 membuat alat hisap atau bong dengan cara-cara sama dengan sebelumnya dan saat itu masing-masing menggunakan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Saksi, Saksi-5 dan Saksi-7 pulang kerumah masing-masing.

14. Bahwa selain tanggal 12 Maret dan 9 April 2020, Saksi juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 mengkonsumsi di gubuk kebun sawit milik Terdakwa yang terletak di Gampong Arun Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Rahmad Hidayat.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Teunom, 15 Juni 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Gampong Tanoh Manyang
Kecamatan Teunom Kabupaten
Aceh Jaya.

Keterangan Saksi yang dibacakan BAP menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 April 2020 Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa di kebun sawit milik Terdakwa yang terletak di Gampong Arun Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah berat Narkotika yang Saksi beli dari Terdakwa karena saat Saksi terima sudah



dalam bentuk dibungkus dengan plastik bening warna putih.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, saat Saksi bersama Terdakwa selesai ngopi bersama dengan Sdr. Herianto (Saksi-5) dan Sdr. Tarmianto (Saksi-6) di warung kopi yang bersebelahan dengan kantor Koramil 06/Teunom, Terdakwa mengajak Saksi, Saksi-5 dan Saksi-6 ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari warung kopi tersebut.

4. Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa mengajak Saksi, Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke dalam kamar gudang yang ada di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa perintahkan Saksi-5 membuat alat hisap atau bong dengan cara menggunakan botol bekas air mineral ukuran sedang Merek Aqua dan di isi air putih sebanyak setengah botol, lalu pada tutup botol di lubangi sebanyak 2 (dua) buah menggunakan paku.

5. Bahwa selanjutnya botol tersebut Saksi-5 berikan kepada Terdakwa untuk melanjutkan membuat alat hisap tersebut, lalu Terdakwa memasukan dua buah pipet/sedotan plastik ke dalam lubang tutup botol, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek.

6. Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan satu paket narkoba jenis sabu-sabu diletakkan dalam kaca pirek lalu Terdakwa bakar kaca pirek menggunakan mancis hingga mengeuarkan asap, kemudian masing-masing menggunakan Sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Saksi, Saksi-5 dan Saksi-6 pulang ke rumah masing-masing.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diperiksa di persidangan maupun keterangan para Saksi yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer di persidangan

Hal 45 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata saling berhubungan dan bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD tahun 2005 di Kodam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri dan ditugaskan di Kodim 0102/Pidie, selanjutnya pada tahun 2007 bertugas di Yonif 116/GS dan kemudian sejak tahun 2016 Terdakwa bertugas di Kodim 0114/Aceh Jaya hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 06/Teunom dengan pangkat Kopral Dua NRP 31050057000484.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Herianto (Saksi-5), Sdr. Tarmianto (Saksi-6) dan Sdr. Zuhri (DPO Polres Aceh Jaya) sejak bulan Nopember tahun 2019 di Teunom Kab. Aceh Jaya dalam hubungan pertemanan.
3. Bahwa hubungan pengenalan antara Terdakwa dengan Sdr. Zuhri berlanjut yaitu Sdr. Zuhri sebagai pemasok paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, selama kenal dengan Sdr. Zuhri sudah 6 (enam) kali Sdr. Zuhri bertemu dengan Terdakwa untuk mengantarkan paket Narkotika jenis sabu-sabu ke Terdakwa.
4. Bahwa pertama kali Sdr. Zuhri mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu ke Terdakwa dalam bentuk Kristal warna putih dan terbungkus plastik klip transparan seberat 5 (lima) gram atau 1 (satu) sak yaitu pada awal bulan Nopember 2019 di sebuah warung pinggir jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di gampong

Hal 46 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Aron Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya sekira pukul 01.00 WIB.

5. Bahwa pertemuan yang kedua dilakukan pada awal bulan Desember 2019 di warung yang sama dengan pertemuan pertama yaitu pada pukul 01.30 WIB, Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa seberat 5 (lima) gram atau 1 (satu) sak dan pertemuan ketiga pada awal bulan Januari 2020 di jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di Simpang Tanah Manyang Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Zuhri beratnya sama dengan sebelumnya yaitu 5 (lima) gram atau 1 (satu) sak.

6. Bahwa pertemuan selanjutnya yaitu yang keempat pada awal bulan Februari 2020 di warung pinggir jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di gampong Aron Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Zuhri beratnya 10 (sepuluh) gram atau 2 (dua) sak.

7. Bahwa kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Zuhri yaitu pertemuan kelima sekira awal bulan Maret 2020 di jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di simpang KOMPI Senapan D di gampong Aron Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. Zuhri beratnya 10 (sepuluh) gram atau 2 (dua) sak.

8. Bahwa pertemuan terakhir dengan Sdr. Zuhri yaitu pertemuan keenam pada tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB di warung jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di gampong Sayeung Kec. Laguen Kab. Aceh Jaya, paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa seberat 15 (lima belas) gram atau 3 (tiga) sak.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-5 di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Gampong Padang Kleng Kec.

Hal 47 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Teunom Kab. Aceh Jaya, Terdakwa di telepon melalui handphone oleh Sdr. Zuhri dan berkata "Bang, sekarang saya di Banda Aceh dan sekarang mau ke Teunom ini.

10. Bahwa selanjutnya Sdr. Zuhri berkata "Bang, saya membawa paket sabu 10 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), nanti abang jual terserah, cari keuntungan sendiri aja" kemudian Terdakwa jawab "ya udah antar aja ke Teunom.

11. Bahwa kemudian Terdakwa menunggu di Simpang Komi D Yonif 116/GS, setelah sampai kamu telpon saya", lalu Terdakwa bersama Saksi-5 keluar dari dalam rumah Terdakwa dan duduk di warung kopi yang berada di depan rumah Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa di telpon melalui handpone oleh Sdr. Zuhri berkata "bang, saya sudah sampai di Simpang Komi D menggunakan Inova putih", kemudian Terdakwa jawab "Ok".

12. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 berboncengan menuju ke Simpang Komi D Yonif 116/GS Gampong Aron Kec.Teunom Kab.Aceh Jaya yang berjarak kurang lebih satu kilo meter dari warung kopi tersebut.

13. Bahwa sesampainya di Simpang Komi D Yonif 116/GS, Terdakwa melihat sebuah mobil Toyota Inova warna putih berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor dekat mobil tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi-5 tetap berada di atas motor, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil Toyota Inova warna putih tersebut.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu tengah dan duduk di sebelah Sdr. Zuhri, kemudian Sdr.Zuhri mengeluarkan timbangan digital kecil dan satu paket narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal warna putih terbungkus plastik klim warna transparan, lalu paket sabu-sabu tersebut ditimbang oleh Sdr. Zuhri menggunakan timbangan

Hal 48 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



digital dan saat di timbang paket sabu-sabu tersebut seberat 10 gram.

15. Bahwa setelah Terdakwa menerima paket narkoba tersebut dari sdr, Zuhri, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan memasukkan ke dalam saku celana selanjutnya menghampiri Saksi-5 yang menunggu di atas motor, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-5 kembali ke rumah Terdakwa.

16. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 23.30 Wib, Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "bang saya pulang dulu aja ya" dan Terdakwa jawab "ia bos, besok malam setelah isya kemari ya", setelah Saksi-5 pergi, Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu satu paket narkoba jenis Sabu berbentuk Kristal warna putih seberat 10 gram tersebut Terdakwa keluarkan dari dalam saku celana, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan ukuran satu paket seberat 1 gram.

17. Bahwa masing-masing paket seberat 1 gram tersebut di masukkan ke dalam plastik klip warna transparan, setelah itu 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa.

18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumahnya datang Saksi-5 dan Saksi-6, lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke dalam kamar gudang yang terletak di dalam rumah Terdakwa.

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang tiap paketnya seberat 1 gram dari dalam tas selempang warna hitam, lalu Terdakwa berikan paket tersebut kepada Saksi-5 sambil berkata "bos, ini ada enam paket, satu paket saya jual Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), terserah kamu mau jual berapa, yang untuk kita pakai ada sama saya".

Hal 49 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



20. Bahwa kemudian Saksi-5 menerima 6 (enam) paket sabu tersebut sambil berkata "Ok bang, nanti kalo sudah laku semuanya saya antarkan uangnya", selanjutnya Terdakwa berbicara kepada Saksi-6 dan berkata "To, ini yang dua paket kamu bawa, nanti kalo ada yang mesan sama saya, kamu yang antar dan harganya sama ya", lalu Saksi-6 menerima 2 (dua) paket narkoba tersebut dan berkata kepada Terdakwa "ok bang".

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 membuat alat hisap Sabu atau bong, lalu Saksi-5 langsung membuat alat hisap Sabu atau bong menggunakan botol bekas air mineral ukuran sedang Merek Aqua dan di isi air putih sebanyak setengah botol, lalu pada tutup botol di lubangi sebanyak 2 (dua) buah menggunakan paku.

22. Bahwa selanjutnya botol tersebut Saksi-5 berikan kepada Terdakwa untuk melanjutkan membuat alat hisap, lalu Terdakwa memasukan dua buah pipet/sedotan plastik ke dalam lubang tutup botol, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek.

23. Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan satu paket narkoba jenis Sabu seberat 1 gram dari dalam tas dan setengah dari paket tersebut di letakkan dalam kaca pirek lalu Terdakwa bakar kaca pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan diikuti Saksi-5 dan Saksi-6 masing-masing 6 (enam) kali hisapan, setelah selesai Saksi-5 dan Saksi-6 pulang kerumah masing-masing sedangkan Terdakwa tetap di rumah bergadang semalaman.

24. Bahwa berikutnya pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan Sabu seorang diri di rumah Terdakwa



dengan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

25. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah dihubungi oleh Saksi-5 berkata "bang, barang yang 6 (enam) paket sudah habis, kemana saya antar uangnya", Terdakwa jawab "kita ketemu di gubuk kebun sawit saya jam dua, ajak Tarmianto ya", dan dijawab Saksi-5 "Siap bang".

26. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki sambil membawa tas hitam berisi alat hisap / bong dan satu paket sabu 1 gram ke kebun sawit milik Terdakwa yang beralamat di Gampung Arun, Teunom, Aceh Jaya yang berjarak 1 km dari rumah Terdakwa, setibanya Terdakwa di gubuk yang berada dalam kebun sawit tersebut berjumpa dengan Saksi-5 dan Saksi-6.

27. Bahwa kemudian Saksi-5 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 6 (enam) gram paket Sabu milik Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-5 tiba-tiba Terdakwa di telpon melalui handphone oleh seseorang bernama Agam berkata kepada Terdakwa "bang, ada barang ga", dan Terdakwa jawab "ada nih, paket satu gram.

28. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Agam, mau berapa paket, lalu Sdr. Agam jawab "saya minta dua paket, anterin hari minggu satu paket dan hari selasa satu paket, soalnya kumpulin uang dulu", dan Terdakwa jawab "Sip", setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "To, nanti kasih si Agam paket yang ada sama kamu pada hari minggu satu paket dan hari seiasa satu paket, uangnya langsung ambil", dan dijawab Saksi-6 "iya bang".

29. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat hisap atau bong dan satu paket Sabu dari dalam tas Terdakwa, lalu bertempat di gubuk yang berada dalam kebun sawit tersebut, Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan narkoba jenis Sabu dengan cara-cara

Hal 51 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



yang sama seperti sebelumnya, setelah selesai alat hisap/bong yang digunakan Terdakwa buang di tempat pembakaran sampah, lalu Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 pulang ke rumah masing-masing.

30. Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah datang Saksi-6, setelah bertemu lalu Saksi-6 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) rupiah hasil penjualan 2 (dua) gram paket Sabu milik Terdakwa.

31. Bahwa dengan demikian Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis Sabu yang dibeli seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta) rupiah dari sdr. Zuhri sebanyak 10 gram dengan hasil penjualan sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu) rupiah, oleh karena itu Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) rupiah dan keuntungan menggunakan secara gratis sebanyak 2 (dua) gram.

32. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 Terdakwa membayar narkoba jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Zuhri sebanyak 10 gram dengan mentransfer uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta) rupiah ke rekening atas nama Sdr. Zuhri melalui mesin ATM di kota Teunom Aceh Jaya.

33. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengirim uang tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Zuhri menggunakan handphon berkata "Bos, uang hasil penjualan sudah saya transfer", dijawab Sdr. Zuhri dengan berkata "sudah habis barangnya", dan Terdakwa jawab "sudah", lalu Sdr. Zuhri berkata "saya antar lagi ya" dan Terdakwa jawab "Terseher abang".

34. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-6 di rumah Terdakwa di telepon melalui handphone oleh Sdr. Zuhri berkata "Bang, sekarang saya di Warung pinggir



jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh, di Gampong Sayeung Lageun Aceh Jaya" dan Terdakwa jawab "Oke, saya kesitu, sepuluh menit saya sudah sampai".

35. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 berboncengan menuju ke Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh, Gampong Sayeung Kec.Lageun Kab.Aceh Jaya menjumpai Sdr. Zuhri, sesampainya di Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh Terdakwa melihat sebuah mobil Toyota Inova warna putih berhenti di pinggir jalan.

36. Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor di sebelah kanan mobil tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi-6 tetap berada diatas motor, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu tengah dan duduk di sebelah Sdr. Zuhri, kemudian Sdr. Zuhri mengeluarkan timbangan digital kecil dan tiga bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal warna putih terbungkus plastik klim warna transparan.

37. Bahwa selanjutnya paket Sabu tersebut ditimbang oleh Sdr. Zuhri menggunakan timbangan digital dan saat di timbang masing-masing bungkus plastik seberat 5 gram, sehingga tiga bungkus paket narkoba jenis Sabu tersebut mempunyai berat keseluruhan seberat 15 gram, setelah Terdakwa menerima paket narkoba tersebut dari sdr. Zuhri, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan memasukkan ke dalam saku celana selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 kembali ke rumah Terdakwa.

38. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi-6 pamit pulang kepada Terdakwa, setelah Saksi-6 pergi, Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengeluarkan tiga bungkus paket narkoba jenis Sabu berbentuk Kristal warna putih seberat 15 gram dari dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa simpan dengan memasukkan Sabu tersebut ke dalam kotak rokok merek

Hal 53 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magnum yang terbuat dari kaleng, lalu kotak rokok tersebut Terdakwa simpan dengan meletakkannya di dalam box penyimpanan beras warna putih merek Maspion yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa.

39. Bahwa pada tanggal 7 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil kotak rokok merek magnum yang berisi narkoba jenis Sabu seberat 15 gram di dalam box penyimpanan beras warna putih merek Maspion dalam dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan satu kantong Sabu berisi 5 gram dari dalam kotak rokok tersebut, selanjutnya dari dalam kantong Sabu berisi 5 gram tersebut Terdakwa mengeluarkan 1,15 gram Sabu, lalu 1,15 gram Sabu tersebut Terdakwa isi ke dalam tujuh kantong plastik kecil warna transparan untuk di jual dengan harga per satu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah.

40. Bahwa setelah Terdakwa selesai membuat tujuh paket Sabu ukuran kecil, lalu Terdakwa memasukkan satu bungkus paket ke kantong celana Terdakwa dan enam bungkus paket lainnya Terdakwa gabung ke dalam satu bungkus plastik, kemudian satu bungkus plastik yang berisi enam paket kecil tersebut di masukkan ke kotak rokok merek magnum digabung dengan tiga bungkus paket besar lalu di simpan kembali ke dalam box penyimpanan beras warna putih merek Maspion yang berada dalam dapur rumah Terdakwa.

41. Bahwa pada tanggal 8 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat Terdakwa berada di gubuk dalam kebun sawit milik Terdakwa yang beralamat di Gampung Arun, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya dihubungi oleh Sdr. Rahmat Hidayat (Saksi-7) melalui handpone berkata kepada Terdakwa "Halo bang, dimana", Terdakwa jawab "Ada apa Rahmad", lalu Saksi-7 berkata "Di alun-alun selatan ya bang (nama kode tempat Terdakwa sering berada), dan dijawab Terdakwa "Iya", lalu Saksi-7 berkata "Bang minta sedikit ya", Terdakwa jawab "iya pergi terus kesini".

Hal 54 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 di dalam gubuk kebun sawit milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan satu paket kecil narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana lalu Terdakwa jual kepada Saksi-7 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.

43. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib, saat Terdakwa sedang ngopi bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 di warung kopi yang bersebelahan dengan kantor Koramil 06/Teunom, Terdakwa mengajak Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari warung kopi tersebut.

44. Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa mengajak Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam kamar gudang yang ada di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa perintahkan Saksi-5 dan berkata "Her, kamu buat alat, biar kita sama-sama pakai sekarang", lalu Saksi-5 langsung membuat alat hisap atau bong dengan cara-cara sama dengan sebelumnya.

45. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke dapur mengambil narkotika jenis Sabu yang di simpan dalam kotak rokok kaleng yang di letakkan dalam box beras merek Maspion, lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kotak rokok sekitar 0,50 gram, setelah itu Terdakwa menyimpan kembali kotak rokok tersebut dalam box beras.

46. Bahwa selanjutnya Terdakwa ke kamar gudang dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya dan masing-masing menggunakan Sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 pulang kerumah masing-masing.

47. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa di telpon oleh piket Kodim 0114/Aceh Jaya

Hal 55 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



menyampaikan perintah dari Plh Dan Unit Intel Kodim 0114/Aceh Jaya a.n. Lettu Inf Yusuf bahwa Terdakwa di perintahkan datang ke Makodim 0114/Aceh Jaya, lalu Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Kodim 0114/Aceh Jaya menggunakan sepeda motor.

48. Bahwa setibanya di Makodim 0114/Aceh Jaya Terdakwa menunggu di ruang piket selama satu jam, lalu sekira pukul 17.00 Wib Sertu Ajman Ariska (Saksi-3) dan Bati Intel a.n. Serma Juliandi memerintahkan Terdakwa masuk ke ruangan staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya, setelah masuk ke dalam ruangan Saksi-3 memberikan Terdakwa gelas plastik bening ukuran kecil dan diperintahkan masuk kamar mandi menampung urinya.

49. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi yang bersebelahan dengan ruangan staf intel untuk menampung urine dengan diawasi oleh Saksi-3, setelah selesai Terdakwa menampung urinya ke dalam gelas plastik lalu dibawa masuk ke ruang staf Intel dan diletakkan di atas meja.

50. Bahwa kemudian Serma Juliandi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa menggunakan alat tes pack Merek Monotes (MET) yang masih baru, lalu urine Terdakwa ditetaskan pada alat tersebut dan dalam beberapa detik kemudian muncul indikator satu garis pada huruf C (positif) yang menunjukkan sample urine Terdakwa mengandung zat Metamfetamina, atas hasil tersebut Serma Juliandi melapor kepada Plh Dan Unit Intel.

51. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Serma Muhamad Zarkasih (Saksi-1), Sertu Ary Fajriansyah (Saksi-2) dan Dandim 0114/Aceh Jaya datang ke ruang staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya, lalu Dandim 0114/Aceh Jaya melihat hasil tes urine Terdakwa pada alat tes pack, selanjutnya Dandim 0114/Aceh Jaya berkata kepada Terdakwa "Kapan kamu memakai narkoba jenis sabu-sabu yang terakhir", dan Terdakwa jawab "Saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai narkoba Sabu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di rumah saya”.

52. Bahwa kemudian Dandim 0114/Aceh Jaya berkata “Darimana kamu dapat Sabu”, dijawab Terdakwa “Saya dapat Sabu dari Sdr. Zuhri”, selanjutnya Dandim 0114/Aceh Jaya berkata “Masih ada sisa di rumah, coba kasih tau letaknya”, dan Terdakwa berkata “Masih ada saya simpan di kotak rokok warna hitam terbuat dari kaleng di dalam box penyimpanan beras di rumah saya, di ruangan dapur disebelah kanan mesin cuci dan sebelah kiri kulkas”, saat Terdakwa menjelaskan letak menyimpan narkoba jenis Sabu, Saksi-1 membuat gambar di atas sket ruang dapur Terdakwa dan letak Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu.

53. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan Danru Provost masuk ke ruang Staf Intel, lalu Saksi-1 melaporkan kepada Dandim 0114/Aceh Jaya hasil penggeledahannya di rumah Terdakwa sambil meletakkan kotak rokok kaleng warna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening narkoba jenis sabu-sabu terdiri dari 3 (tiga) bungkus berisi narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik paket kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu di atas meja depan Terdakwa disaksikan oleh Dandim 0114/Aceh Jaya dan Plh Dan Unit Intel.

54. Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan oleh Dandim 0114/Aceh Jaya ke Denpom IM/2 pada tanggal 14 April 2020 untuk dilakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana Peredaran Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba.

55. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dibawa ke RS Kesdam IM Banda Aceh untuk diambil darahnya, setelah diambil darahnya oleh salah satu petugas di RS Kesdam IM, kemudian darah Terdakwa dimasukkan ke laboratorium RS Kesdam IM untuk diolah menjadi

Hal 57 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serum, selanjutnya setelah menjadi Serum dibawa ke Laboratorium Forensik Polri di Medan.

56. Bahwa Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 12 dan 20 Maret serta 9 April 2020, sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di gubuk kebun sawit milik Terdakwa di Gampong Arun Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 25, 26 Januari 2020 dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Gampong Padang Kleng Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya pada tanggal 1 dan 2 Pebruari 2020.

57. Bahwa pada saat Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan dampaknya bagi tubuh Terdakwa yaitu menambah stamina, pikiran tenang dan tidak ada rasa mengantuk untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

58. Bahwa Terdakwa menggunakan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu karena pengaruh lingkungan dan untuk mencari keuntungan dengan menjual Narkotika jenis sabu-sabu mendapatkan keuntungan yaitu bisa menggunakan sabu-sabu secara gratis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu berbentuk kristal putih.
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam terbuat dari kaleng.

Hal 58 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



- c. 1 (satu) buah Bok penyimpanan beras merek Maspion warnah Putih.
2. Surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB : 5080/NNF/2020 tanggal 20 April 2020.
 - b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Darah dari Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB : 5081/NNF/2020 tanggal 20 April 2020.
 - c. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditer Militer berupa barang-barang sebagai berikut :

1. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu berbentuk kristal putih telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari Sdr. Zuhri, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam terbuat dari kaleng, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan diakui oleh Terdakwa sebagai tempat untuk menyimpan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
3. 1 (satu) buah Box penyimpanan beras merek Maspion warnah Putih telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan diakui oleh Terdakwa sebagai tempat untuk menyembuyikan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, sehingga dapat memperkuat

Hal 59 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



pembuktian dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai Barang Bukti yang diajukan oleh Oditer Militer berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB : 5080/NNF/2020 tanggal 20 April 2020, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan hasil pemeriksaan terhadap sampel Kristal Narkotika positif mengandung Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Darah dari Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB : 5081/NNF/2020 tanggal 20 April 2020, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Serum Darah Terdakwa positif mengandung Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa yang pada pokoknya surat

Hal 60 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



tersebut menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah hasil penimbangan terhadap 9 (Sembilan) buah plastik kecil warna putih bening dengan berat 13,38 (tiga belas koma tiga puluh delapan) gram mengandung Methamphetamine yang sisanya menjadi 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti baik barang-barang maupun surat-surat sudah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga menurut Majelis Hakim keseluruhan barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini dan keseluruhannya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD tahun 2005 di Kodam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri dan ditugaskan di Kodim 0102/Pidie, selanjutnya pada tahun 2007 bertugas di Yonif 116/GS dan kemudian sejak tahun 2016 Terdakwa bertugas di Kodim 0114/Aceh Jaya hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 06/Teunom dengan pangkat Kopral Dua NRP 31050057000484.

Hal 61 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Herianto (Saksi-5), Sdr. Tarmianto (Saksi-6) dan Sdr. Zuhri (DPO Polres Aceh Jaya) sejak bulan Nopember tahun 2019 di Teunom Kab. Aceh Jaya dalam hubungan pertemanan.

3. Bahwa benar hubungan pengenalan antara Terdakwa dengan Sdr. Zuhri berlanjut yaitu Sdr. Zuhri beberapa kali menghubungi dan menemui Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual, selama kenal dengan Sdr. Zuhri sudah 6 (enam) kali Sdr. Zuhri bertemu dengan Terdakwa untuk mengantarkan paket Narkotika jenis sabu-sabu ke Terdakwa.

4. Bahwa benar pada awal bulan Nopember 2019 untuk pertama kalinya Sdr. Zuhri mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu ke Terdakwa dalam bentuk Kristal warna putih dan terbungkus plastik klim transparan seberat 5 (lima) gram atau 1 (satu) sak di sebuah warung pinggir jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di gampong Aron Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya sekira pukul 01.00 WIB.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertemu lagi yang kedua dengan Sdr. Zuhri yaitu pada awal bulan Desember 2019 sekira pukul 01.30 WIB di warung yang sama dengan pertemuan pertama, Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa seberat 5 (lima) gram atau 1 (satu) sak, kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Zuhri yang ketiga pada awal bulan Januari 2020 di jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di Simpang Tanah Manyang Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Zuhri beratnya yaitu 5 (lima) gram atau 1 (satu) sak.

6. Bahwa benar pertemuan selanjutnya yaitu pada awal bulan Februari 2020 (pertemuan yang keempat) di warung pinggir jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di gampong Aron Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, pada waktu itu Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima

Hal 62 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa dari Sdr.Zuhri beratnya 10 (sepuluh) gram atau 2 (dua) sak.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Zuhri yaitu sekira awal bulan Maret 2020 (pertemuan yang kelima) di jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di simpang Kompi Senapan D di gampong Aron Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr.Zuhri beratnya 10 (sepuluh) gram atau 2 (dua) sak.

8. Bahwa benar Terdakwa terakhir bertemu dengan Sdr.Zuhri yaitu pada tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB di warung jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di gampong Sayeung Kec. Laguen Kab. Aceh Jaya, Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa seberat 15 (lima belas) gram atau 3 (tiga) sak.

9. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-5 di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Gampong Padang Kleng Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, Terdakwa di telepon melalui handphone oleh Sdr. Zuhri dan berkata "Bang, sekarang saya di Banda Aceh dan sekarang mau ke Teunom.

10. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Zuhri berkata "Bang, saya membawa paket sabu 10 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), nanti abang jual terserah, cari keuntungan sendiri aja" kemudian Terdakwa jawab "yaudah antar aja ke Teunom.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa menunggu di Simpang Kompi D Yonif 116/GS, setelah sampai kamu telpon saya", lalu Terdakwa bersama Saksi-5 keluar dari dalam rumah Terdakwa dan duduk di warung kopi yang berada di depan rumah Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa di telpon melalui handpone oleh Sdr.Zuhri berkata "bang, saya sudah sampai di Simpang Kompi D menggunakan Inova putih", kemudian Terdakwa jawab "Ok".

Hal 63 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 berboncengan menuju ke Simpang Komi D Yonif 116/GS Gampong Aron Kec.Teunom Kab.Aceh Jaya yang berjarak kurang lebih satu kilo meter dari warung kopi tersebut.

13. Bahwa benar sesampainya di Simpang Komi D Yonif 116/GS, Terdakwa melihat sebuah mobil Toyota Inova warna putih berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor dekat mobil tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi-5 tetap berada di atas motor, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil Toyota Inova warna putih tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu tengah dan duduk di sebelah Sdr. Zuhri.

14. Bahwa benar kemudian Sdr.Zuhri mengeluarkan timbangan digital kecil dan satu paket narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal warna putih terbungkus plastik klip warna transparan, lalu paket sabu-sabu tersebut ditimbang oleh Sdr. Zuhri menggunakan timbangan digital dan saat di timbang paket sabu-sabu tersebut seberat 10 gram.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima paket narkoba tersebut dari sdr, Zuhri, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan memasukkan ke dalam saku celana selanjutnya menghampiri Saksi-5 yang menunggu di atas motor, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-5 kembali ke rumah Terdakwa.

16. Bahwa benar setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 23.30 Wib, Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "bang saya pulang dulu aja ya" dan Terdakwa jawab "ya bos, besok malam setelah isya kemari ya", setelah Saksi-5 pergi, Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu satu paket narkoba jenis Sabu berbentuk Kristal warna putih seberat 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa keluarkan

Hal 64 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam dalam saku celana, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan ukuran satu paket seberat 1 gram.

17. Bahwa benar masing-masing paket seberat 1 gram tersebut di masukkan ke dalam plastik klip warna transparan, setelah itu 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa.

18. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya datang Saksi-5 dan Saksi-6, lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke dalam kamar gudang yang terletak di dalam rumah Terdakwa.

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang tiap paketnya seberat 1 gram dari dalam tas selempang warna hitam, lalu Terdakwa berikan paket tersebut kepada Saksi-5 sambil berkata "bos, ini ada enam paket, satu paket saya jual Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), terserah kamu mau jual berapa, yang untuk kita pakai ada sama saya".

20. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menerima 6 (enam) paket sabu tersebut sambil berkata "Ok bang, nanti kalo sudah laku semuanya saya antarkan uangnya", selanjutnya Terdakwa berbicara kepada Saksi-6 dan berkata "To, ini yang dua paket kamu bawa, nanti kalo ada yang mesan sama saya, kamu yang antar dan harganya sama ya", lalu Saksi-6 menerima 2 (dua) paket narkotika tersebut dan berkata kepada Terdakwa "ok bang".

21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 membuat alat hisap Sabu atau bong, lalu Saksi-5 langsung membuat alat hisap Sabu atau bong menggunakan botol bekas air mineral ukuran sedang Merek Aqua dan di isi air putih sebanyak setengah botol, lalu pada tutup botol di lubangi sebanyak 2 (dua) buah menggunakan paku.

Hal 65 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



22. Bahwa benar selanjutnya botol tersebut Saksi-5 berikan kepada Terdakwa untuk melanjutkan membuat alat hisap, lalu Terdakwa memasukan dua buah pipet/sedotan plastik ke dalam lubang tutup botol, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek.

23. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengeluarkan satu paket narkoba jenis Sabu seberat 1 gram dari dalam tas dan setengah dari paket tersebut di letakkan dalam kaca pirek lalu Terdakwa bakar kaca pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan diikuti Saksi-5 dan Saksi-6 masing-masing 6 (enam) kali hisapan, setelah selesai Saksi-5 dan Saksi-6 pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa tetap di rumah bergadang semalaman.

24. Bahwa benar berikutnya pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu seorang diri di rumah Terdakwa dengan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

25. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah dihubungi oleh Saksi-5 berkata "bang, barang yang 6 (enam) paket sudah habis, kemana saya antar uangnya", Terdakwa jawab "kita ketemu di gubuk kebun sawit saya jam 14.00 WIB, ajak Tarmianto ya", dan dijawab Saksi-5 "Siap bang".

26. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki sambil membawa tas hitam berisi alat hisap/ bong dan satu paket sabu-sabu seberat 1 gram ke kebun sawit milik Terdakwa yang beralamat di Gampung Arun, Teunom, Aceh Jaya yang berjarak 1 km dari rumah Terdakwa, setibanya Terdakwa di gubuk yang berada dalam kebun sawit tersebut berjumpa dengan Saksi-5 dan Saksi-6.

Hal 66 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



27. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 6 (enam) gram paket Sabu milik Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-5 tiba-tiba Terdakwa di telpon melalui handphone oleh seseorang bernama Agam berkata kepada Terdakwa "bang, ada barang ga", dan Terdakwa jawab "ada nih, paket satu gram".

28. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Agam, mau berapa paket, lalu Sdr. Agam jawab "saya minta dua paket, anterin hari minggu satu paket dan hari selasa satu paket, soalnya kumpulin uang dulu", dan Terdakwa jawab "Sip", setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "To, nanti kasihkan si Agam paket yang ada sama kamu pada hari minggu satu paket dan hari selasa satu paket, uangnya langsung ambil", dan dijawab Saksi-6 "iya bang".

29. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat hisap atau bong dan satu paket Sabu dari dalam tas Terdakwa, lalu bertempat di gubuk yang berada dalam kebun sawit tersebut, Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan narkoba jenis Sabu dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya, setelah selesai alat hisap/bong yang digunakan, Terdakwa buang di tempat pembakaran sampah, lalu Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 pulang ke rumah masing-masing.

30. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah datang Saksi-6, setelah bertemu lalu Saksi-6 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) rupiah hasil penjualan 2 (dua) gram paket Sabu milik Terdakwa.

31. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis Sabu yang dibeli seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta) rupiah dari sdr. Zuhri sebanyak 10 gram dengan hasil penjualan sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu) rupiah, oleh

Hal 67 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



karena itu Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) rupiah dan keuntungan menggunakan secara gratis sebanyak 2 gram.

32. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2020 Terdakwa membayar narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Zuhri sebanyak 10 gram dengan mentransfer uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta) rupiah ke rekening atas nama Sdr. Zuhri melalui mesin ATM di kota Teunom Aceh Jaya.

33. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengirim uang tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Zuhri menggunakan handphone berkata "Bos, uang hasil penjualan sudah saya transfer", dijawab Sdr. Zuhri dengan berkata "sudah habis barangnya", dan Terdakwa jawab "sudah", lalu Sdr. Zuhri berkata "saya antar lagi ya" dan Terdakwa jawab "Terserah abang".

34. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-6 di rumah Terdakwa di telepon melalui handphone oleh Sdr. Zuhri berkata "Bang, sekarang saya di Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh, di Gampong Sayeung Lageun Aceh Jaya" dan Terdakwa jawab "Oke, saya kesitu, sepuluh menit saya sudah sampai".

35. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 berboncengan menuju ke Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh, Gampong Sayeung Kec.Lageun Kab.Aceh Jaya menjumpai Sdr. Zuhri, sesampainya di Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh Terdakwa melihat sebuah mobil Toyota Inova warna putih berhenti di pinggir jalan.

36. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor di sebelah kanan mobil tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi-6 tetap berada diatas motor,

Hal 68 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu tengah dan duduk di sebelah Sdr. Zuhri, kemudian Sdr. Zuhri mengeluarkan timbangan digital kecil dan tiga bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal warna putih terbungkus plastik klim warna transparan.

37. Bahwa benar selanjutnya paket sabu-sabu tersebut ditimbang oleh Sdr. Zuhri menggunakan timbangan digital dan saat di timbang masing-masing bungkus plastik seberat 5 gram, sehingga tiga bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut mempunyai berat keseluruhan seberat 15 gram, setelah Terdakwa menerima paket narkoba tersebut dari sdr. Zuhri, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan memasukkan ke dalam saku celana selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 kembali ke rumah Terdakwa.

38. Bahwa benar setibanya di rumah Terdakwa, Saksi-6 pamit pulang kepada Terdakwa, setelah Saksi-6 pergi, Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengeluarkan tiga bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal warna putih seberat 15 gram dari dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa simpan dengan memasukkan Sabu tersebut ke dalam kotak rokok merek magnum yang terbuat dari kaleng, lalu kotak rokok tersebut Terdakwa simpan dengan meletakkannya di dalam box penyimpanan beras warna putih merek Maspion yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa.

39. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil kotak rokok merek magnum yang berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 15 gram di dalam box penyimpanan beras warna putih merek Maspion dalam dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluarkan satu kantong Sabu berisi 5 gram dari dalam kotak rokok tersebut, selanjutnya dari dalam kantong sabu-sabu berisi 5 gram tersebut Terdakwa

Hal 69 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



keluarkan 1,15 gram Sabu, lalu 1,15 gram Sabu tersebut Terdakwa isi ke dalam tujuh kantong plastik kecil warna transparan untuk di jual dengan harga per satu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah.

40. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai membuat tujuh paket Sabu ukuran kecil, lalu Terdakwa memasukkan satu bungkus paket ke kantong celana Terdakwa dan enam bungkus paket lainnya Terdakwa gabung ke dalam satu bungkus plastik, kemudian satu bungkus plastik yang berisi enam paket kecil tersebut di masukkan ke kotak rokok merek magnum digabung dengan tiga bungkus paket besar lalu di simpan kembali ke dalam box penyimpanan beras warna putih merek Maspion yang berada dalam dapur rumah Terdakwa.

41. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat Terdakwa berada di gubuk dalam kebun sawit milik Terdakwa yang beralamat di Gampung Arun, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya dihubungi oleh Sdr. Rahmat Hidayat (Saksi-7) melalui handpone berkata kepada Terdakwa "Halo bang, dimana", Terdakwa jawab "Ada apa Rahmad", lalu Saksi-7 berkata "Di alun-alun selatan ya bang (nama kode tempat Terdakwa sering berada), dan dijawab Terdakwa "Iya", lalu Saksi-7 berkata "Bang minta sedikit ya", Terdakwa jawab "iya pergi terus kesini".

42. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 di dalam gubuk kebun sawit milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan satu paket kecil narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana lalu Terdakwa jual kepada Saksi-7 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.

43. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saat Terdakwa sedang ngopi bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 di warung kopi yang bersebelahan dengan kantor Koramil 06/Teunom, Terdakwa mengajak Saksi-5, Saksi-6 dan

Hal 70 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Saksi-7 ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari warung kopi tersebut.

44. Bahwa benar setibanya di rumah, Terdakwa mengajak Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam kamar gudang yang ada di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa perintahkan Saksi-5 dan berkata "Her, kamu buat alat, biar kita sama-sama pakai sekarang", lalu Saksi-5 langsung membuat alat hisap atau bong dengan cara-cara sama dengan sebelumnya.

45. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke dapur mengambil narkoba jenis Sabu yang di simpan dalam kotak rokok kaleng yang di letakkan dalam box beras merek Maspion, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari dalam kotak rokok sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram, setelah itu Terdakwa menyimpan kembali kotak rokok tersebut dalam box beras.

46. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ke kamar gudang dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya dan masing-masing menggunakan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 pulang kerumah masing-masing.

47. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa di telpon oleh piket Kodim 0114/Aceh Jaya menyampaikan perintah dari Plh Dan Unit Intel Kodim 0114/Aceh Jaya a.n. Lettu Inf Yusuf bahwa Terdakwa di perintahkan datang ke Makodim 0114/Aceh Jaya, lalu Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Kodim 0114/Aceh Jaya menggunakan sepeda motor.

48. Bahwa benar setibanya di Makodim 0114/Aceh Jaya Terdakwa menunggu di ruang piket selama satu jam, lalu sekira pukul 17.00 Wib Sertu Ajman Ariska (Saksi-3) dan Bati Intel a.n. Serma Juliandi memerintahkan Terdakwa masuk ke ruangan staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya, setelah masuk ke dalam ruangan Saksi-3 memberikan Terdakwa gelas plastik

Hal 71 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



bening ukuran kecil dan diperintahkan masuk kamar mandi untuk menampung urinenya.

49. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi yang bersebelahan dengan ruangan staf intel untuk menampung urine dengan diawasi oleh Saksi-3, setelah selesai Terdakwa menampung urinenya ke dalam gelas plastik lalu dibawa masuk ke ruang staf Intel dan diletakkan di atas meja.

50. Bahwa benar kemudian Serma Juliandi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa menggunakan alat tes pack Merek Monotes (MET) yang masih baru, lalu urine Terdakwa diteteskan pada alat tersebut dan dalam beberapa detik kemudian muncul indikator satu garis pada huruf C (positif) yang menunjukkan sample urine Terdakwa mengandung zat Metamfetamina, atas hasil tersebut Serma Juliandi melapor kepada Plh Dan Unit Intel.

51. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib, Serma Muhamad Zarkasih (Saksi-1), Sertu Ary Fajriansyah (Saksi-2) dan Dandim 0114/Aceh Jaya datang ke ruang staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya, lalu Dandim 0114/Aceh Jaya melihat hasil tes urine Terdakwa pada alat tes pack, selanjutnya Dandim 0114/Aceh Jaya berkata kepada Terdakwa "Kapan kamu memakai narkoba jenis sabu-sabu yang terakhir", dan Terdakwa jawab "Saya memakai narkoba Sabu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di rumah saya".

52. Bahwa benar kemudian Dandim 0114/Aceh Jaya berkata "Darimana kamu dapat Sabu", dijawab Terdakwa "Saya dapat Sabu dari Sdr. Zuhri", selanjutnya Dandim 0114/Aceh Jaya berkata "Masih ada sisa di rumah, coba kasih tau letaknya", dan Terdakwa berkata "Masih ada saya simpan di kotak rokok warna hitam terbuat dari kaleng di dalam box penyimpanan beras di rumah saya, di ruangan dapur disebelah kanan mesin cuci dan sebelah kiri kulkas", saat Terdakwa menjelaskan letak menyimpan narkoba jenis Sabu, Saksi-1 membuat

Hal 72 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



gambar di atas kertas sket ruang dapur Terdakwa dan letak Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu.

53. Bahwa benar selanjutnya atas perintah Dandim 0114/Aceh Jaya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 bersama Sertu Ari Fajriansyah (Saksi 2) dan Serda Syawal (Danru provost) pergi ke rumah Terdakwa di Perumahan Puskesmas Teunom di Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yang bersebelahan dengan kantor Koramil Teunom untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan.

54. Bahwa benar setibanya di Teunom Saksi-1, Saksi 2 dan Danru Provost terlebih dahulu mampir ke Koramil 06/Teunom menemui piket Koramil, lalu Saksi mengajak serta piket Koramil mendatangi rumah Terdakwa.

55. Bahwa benar setibanya di rumah Terdakwa Saksi-1, Saksi-2, Danru Provost dan piket Koramil bertemu dengan Istri Terdakwa Sdri. Sri Anita, S.Si.Apt (Saksi-4) selanjutnya Saksi-1 menyampaikan tujuannya datang ke rumah Terdakwa, mau mengambil sesuatu barang milik Terdakwa”.

56. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mengarahkan Saksi-1, Saksi-2, Danru Provost dan piket Koramil menuju ruang dapur rumah Terdakwa, sesampainya di ruang dapur Saksi-1 melihat box penyimpanan beras warna putih merek Maspion lalu Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 membukanya dan dengan di saksikan oleh Saksi-1, Saksi-4, Danru Provost dan piket Koramil Teunom.

57. Bahwa benar kemudian Saksi-2 membuka penutup atas box penyimpanan beras Maspion lalu Saksi-2 memasukan tangan ke dalam beras yang ada dalam box dan ditemukan kotak rokok warna hitam terbuat dari kaleng bertuliskan Magnum, lalu Saksi-2 membuka kotak rokok tersebut dan ternyata di dalamnya ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening narkotika jenis Sabu terdiri dari 3 (tiga) bungkus berisi

Hal 73 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik paket kecil siap edar.

58. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 membawa kotak rokok tersebut yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik paket kecil narkotika jenis Sabu.

59. Bahwa benar kemudian saksi-1 berkata kepada Saksi-4 "Bu, Kopda Supriadi ada di Kodim", lalu Saksi-4 berkata "Ada masalah apa", dijawab Saksi-1 "Masalah kemarin lagi bu", dan Saksi-4 berkata sambil memegang dahinya "Ya Allah", setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Danru Provost kembali ke Makodim 0114/Aceh Jaya.

60. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan Danru Provost masuk ke ruang Staf Intel, lalu Saksi-1 melaporkan kepada Dandim 0114/Aceh Jaya hasil pengeledaannya di rumah Terdakwa sambil meletakkan kotak rokok kaleng warna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 3 (tiga) bungkus berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik paket kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu di atas meja depan Terdakwa disaksikan oleh Dandim 0114/Aceh Jaya dan Plh Dan Unit Intel.

61. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan oleh Dandim 0114/Aceh Jaya ke Denpom IM/2 pada tanggal 14 April 2020 untuk dilakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana Peredaran Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

62. Bahwa benar selanjutnya atas permintaan Penyidik Denpom IM/2 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik kecil warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan

Hal 74 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor: 405-S/BAP.S1/04-20 tanggal 16 April 2020 dengan berat 13,38 (tiga belas koma tiga puluh delapan) gram mengandung Methamphetamine yang setelah disisihkan 11,80 (sebelas koma delapan puluh) gram guna pengujian laboratorium, sisanya menjadi 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.

63. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB : 5080/NNF/2020 tanggal 20 April 2020, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 13,38 (tiga belas koma tiga puluh delapan) gram milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

64. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dibawa ke RS Kesdam IM Banda Aceh untuk diambil darahnya, setelah diambil darahnya oleh salah satu petugas di RS Kesdam IM, kemudian darah Terdakwa dimasukkan ke laboratorium RS Kesdam IM untuk diolah menjadi Serum, selanjutnya setelah menjadi Serum dibawa ke Laboratorium Forensik Polri di Medan.

65. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB : 5081/NNF/2020 tanggal 20 April 2020, terhadap Serum Darah Terdakwa positif mengandung Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

66. Bahwa benar Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 12 dan 20 Maret serta 9 April 2020, sebelumnya juga pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di gubuk kebun

Hal 75 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik Terdakwa di Gampong Arun Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 25, 26 Januari 2020 dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Gampong Padang Kleng Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya pada tanggal 1 dan 2 Februari 2020.

67. Bahwa benar pada saat Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan dampaknya bagi tubuh Terdakwa yaitu menambah stamina, pikiran tenang dan tidak ada rasa mengantuk untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

68. Bahwa benar Terdakwa menggunakan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu karena pengaruh lingkungan dan untuk mencari keuntungan dengan menjual Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan bisa menggunakan sabu-sabu secara gratis.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, Majelis Hakim tetap akan membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan (*Pleidoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Penasihat Hukum ada kesalahan

Hal 76 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



dalam penerapan Hukum Acara Peradilan Militer, dimana setelah menjalani serangkaian tes urine dan dinyatakan positif Terdakwa ditahan oleh Anjum TMT 9 s.d 13 April 2020, dalam hal ini hak Terdakwa telah dirampas kemerdekaannya untuk ditahan akan tetapi tidak dihitung sebagai penahanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan yang diberikan di bawah sumpah yaitu Serma Muhamad Zarkasih (Saksi-1), Sertu Ari Fajriansyah (Saksi-2) dan Sertu Ajman Ariska (Saksi-3), ketiga orang Saksi tersebut menerangkan bahwa benar Terdakwa diamankan di dalam sel tahanan Makodim 0114/Aceh Jaya sejak tanggal 9 s.d 13 April 2020 dan pada tanggal 14 April 2020 baru diserahkan ke Denpom IM/2 untuk diproses hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa "Waktu selama seorang Terdakwa ada dalam tahanan sementara yang tidak berdasarkan surat perintah, tidak dipotong dari pidananya, kecuali jika pemotongan itu dinyatakan khusus dalam putusan Hakim", oleh sebab itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait penahanan yang tidak dihitung sebagai penahanan dapat diterima dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dan dihitung sebagai bagian dari penahanan sementara.

2. Bahwa Oditur Militer menerapkan Dakwaan Kumulatif dimana Dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang secara limitatif dalam pasal tersebut menyebutkan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, akan tetapi dalam Dakwaan maupun Tuntutan Oditur Militer tidak dapat memberikan kepastian berapa gram Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa, terlebih dalam pembuktian unsur-unsur yang diuraikan oleh Oditur Militer tidak terdapat satu kalimatpun yang menyatakan Terdakwa memiliki berapa gram sabu-sabu, namun hanya

Hal 77 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



membuktikan Terdakwa memiliki 9 (Sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu berbentuk kristal putih, untuk itu menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Oditur Militer tidak mampu membuktikan unsur-unsur sebagaimana amanat Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa Oditur Militer baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam Tuntutannya mengajukan barang bukti ke persidangan diantaranya berupa Surat-surat yaitu 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor: 405-S/BAP.S1/04-20 tanggal 16 April 2020, yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah hasil penimbangan terhadap 9 (Sembilan) buah plastik kecil warna putih bening berisi kristal putih milik Terdakwa dengan berat 13,38 gram mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu (Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP) sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70-K / AD / II / 2020 tanggal 22 September 2020 dan memohon agar Terdakwa di rehabilitasi sebagai pengguna Narkotika Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara Kumulatif yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu:

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Hal 78 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Unsur Kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Unsur Ketiga : “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.

Unsur Keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”

Dan

Kedua:

Unsur Kesatu : “Setiap penyalahguna narkotika golongan I”.

Unsur Kedua : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” pada dasarnya adalah sama dengan pengertian “Barang siapa”, dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu.

Hal 79 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD tahun 2005 di Kodam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri dan ditugaskan di Kodim 0102/Pidie, selanjutnya pada tahun 2007 bertugas di Yonif 116/GS dan kemudian sejak tahun 2016 Terdakwa bertugas di Kodim 0114/Aceh Jaya hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 06/Teunom dengan pangkat Kopral Dua NRP 31050057000484.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya didepan hukum.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/56/Pera/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70/K/AD/II/2020 tanggal 22 September 2020 telah menjelaskan bahwa benar yang disangkakan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini Terdakwalah orangnya.

Hal 80 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum sifatnya Alternatif sehingga cukup hanya dibuktikan salah satu, apakah unsur tanpa hak ataupun unsur melawan hukum yang terbukti, namun Majelis Hakim akan membuktikan unsur tanpa hak.

Bahwa unsur tanpa hak dapat diartikan tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melanggar hukum dapat diartikan bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 41 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter.

Bahwa dari ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 35, Pasal 41 dan Pasal 43 ayat (1) dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan.

Bahwa tidak adanya izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut telah termasuk kategori sebagai "tanpa hak".

Hal 81 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula apabila perbuatan menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkoba golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dilakukan bukan oleh pedagang besar farmasi juga dipandang sebagai perbuatan "tanpa hak".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki hak atas Narkoba Golongan I tersebut serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan bunyi pasal dari Undang-Undang Narkoba tersebut diatas karena tidak ada satupun syarat yang dipenuhi oleh Terdakwa sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pihak, lembaga atau instansi yang berwenang sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan.
3. Bahwa benar Terdakwa tidaklah bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia laboratorium yang telah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui jika melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal 82 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : “Yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan pelaku menawarkan agar Sabu sabunya dibeli orang, dalam unsur ini tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan dan pembayaran harganya, melainkan cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara pihak baik yang menawarkan maupun yang menerima tawaran.

Bahwa yang dimaksud menjual adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk memindahkan barang (dalam hal ini Sabu sabu) sekaligus memindahkan hak kepemilikannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku

Hal 83 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud membeli adalah suatu tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus hak kepemilikannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini Sabu sabu) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah tindakan pelaku yang memberitahukan kepada orang lain cara mendapatkan barang (dalam hal ini Sabu sabu) melalui diri pelaku dimana Sabu sabu tersebut bukan milik pelaku tetapi milik orang lain dan pelaku hanya sebatas sebagai penghubung saja.

Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain (dalam hal ini Sabu sabu).

Bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Herianto (Saksi-5), Sdr. Tarmianto (Saksi-6) dan Sdr. Zuhri (DPO Polres Aceh Jaya) sejak bulan Nopember tahun 2019 di Teunom Kab. Aceh Jaya dalam hubungan pertemanan.

Hal 84 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



2. Bahwa benar hubungan pengenalan antara Terdakwa dengan Sdr. Zuhri berlanjut yaitu Sdr. Zuhri beberapa kali menghubungi dan menemui Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual, selama kenal dengan Sdr. Zuhri sudah 6 (enam) kali Sdr. Zuhri bertemu dengan Terdakwa untuk mengantarkan paket Narkotika jenis sabu-sabu ke Terdakwa.
3. Bahwa benar pada awal bulan Nopember 2019 untuk pertama kalinya Sdr. Zuhri mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu ke Terdakwa dalam bentuk Kristal warna putih dan terbungkus plastik klip transparan seberat 5 (lima) gram atau 1 (satu) sak di sebuah warung pinggir jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di gampong Aron Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya sekira pukul 01.00 WIB.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertemu lagi yang kedua dengan Sdr.Zuhri yaitu pada awal bulan Desember 2019 sekira pukul 01.30 WIB di warung yang sama dengan pertemuan pertama, Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa seberat 5 (lima) gram atau 1 (satu) sak, kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr.Zuhri yang ketiga pada awal bulan Januari 2020 di jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di Simpang Tanah Manyang Kec.Teunom Kab. Aceh Jaya, sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr.Zuhri beratnya yaitu 5 (lima) gram atau 1 (satu) sak.
5. Bahwa benar pertemuan selanjutnya yaitu pada awal bulan Februari 2020 (pertemuan yang keempat) di warung pinggir jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di gampong Aron Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, pada waktu itu Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr.Zuhri beratnya 10 (sepuluh) gram atau 2 (dua) sak.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Zuhri yaitu sekira awal bulan Maret 2020

Hal 85 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



(pertemuan yang kelima) di jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di simpang Kompi Senapan D di gampong Aron Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr.Zuhri beratnya 10 (sepuluh) gram atau 2 (dua) sak.

7. Bahwa benar Terdakwa terakhir bertemu dengan Sdr.Zuhri yaitu pada tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB di warung jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di gampong Sayeung Kec. Laguen Kab. Aceh Jaya, Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa seberat 15 (lima belas) gram atau 3 (tiga) sak.

8. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-5 di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Gampong Padang Kleng Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, Terdakwa di telepon melalui handphone oleh Sdr. Zuhri dan berkata "Bang, sekarang saya di Banda Aceh dan sekarang mau ke Teunom.

9. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Zuhri berkata "Bang, saya membawa paket sabu 10 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), nanti abang jual terserah, cari keuntungan sendiri aja" kemudian Terdakwa jawab "ya udah antar aja ke Teunom.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa menunggu di Simpang Kompi D Yonif 116/GS, setelah sampai kamu telpon saya", lalu Terdakwa bersama Saksi-5 keluar dari dalam rumah Terdakwa dan duduk di warung kopi yang berada di depan rumah Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa di telpon melalui handpone oleh Sdr.Zuhri berkata "bang, saya sudah sampai di Simpang Kompi D menggunakan Inova putih", kemudian Terdakwa jawab "Ok".

Hal 86 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



11. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 berboncengan menuju ke Simpang Komi D Yonif 116/GS Gampong Aron Kec.Teunom Kab.Aceh Jaya yang berjarak kurang lebih satu kilo meter dari warung kopi tersebut.

12. Bahwa benar sesampainya di Simpang Komi D Yonif 116/GS, Terdakwa melihat sebuah mobil Toyota Inova warna putih berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor dekat mobil tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi-5 tetap berada di atas motor, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil Toyota Inova warna putih tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu tengah dan duduk di sebelah Sdr. Zuhri.

13. Bahwa benar kemudian Sdr.Zuhri mengeluarkan timbangan digital kecil dan satu paket narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal warna putih terbungkus plastik klip warna transparan, lalu paket sabu-sabu tersebut ditimbang oleh Sdr. Zuhri menggunakan timbangan digital dan saat di timbang paket sabu-sabu tersebut seberat 10 gram.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima paket narkoba tersebut dari sdr, Zuhri, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan memasukkan ke dalam saku celana selanjutnya menghampiri Saksi-5 yang menunggu di atas motor, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-5 kembali ke rumah Terdakwa.

15. Bahwa benar setelahnya di rumah Terdakwa sekira pukul 23.30 Wib, Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "bang saya pulang dulu aja ya" dan Terdakwa jawab "ya bos, besok malam setelah isya kemari ya", setelah Saksi-5 pergi, Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu satu paket narkoba jenis Sabu berbentuk Kristal warna putih seberat 10 gram tersebut Terdakwa keluarkan dari

Hal 87 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalam saku celana, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan ukuran satu paket seberat 1 gram.

16. Bahwa benar masing-masing paket seberat 1 gram tersebut di masukkan ke dalam plastik klip warna transparan, setelah itu 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa.

17. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya datang Saksi-5 dan Saksi-6, lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke dalam kamar gudang yang terletak di dalam rumah Terdakwa.

18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang tiap paketnya seberat 1 gram dari dalam tas selempang warna hitam, lalu Terdakwa berikan paket tersebut kepada Saksi-5 sambil berkata “bos, ini ada enam paket, satu paket saya jual Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), terserah kamu mau jual berapa, yang untuk kita pakai ada sama saya”.

19. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menerima 6 (enam) paket sabu tersebut sambil berkata “Ok bang, nanti kalo sudah laku semuanya saya antarkan uangnya”, selanjutnya Terdakwa berbicara kepada Saksi-6 dan berkata “To, ini yang dua paket kamu bawa, nanti kalo ada yang mesan sama saya, kamu yang antar dan harganya sama ya”, lalu Saksi-6 menerima 2 (dua) paket narkotika tersebut dan berkata kepada Terdakwa “ok bang”.

20. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah dihubungi oleh Saksi-5 berkata “bang, barang yang 6 (enam) paket sudah habis, kemana saya antar uangnya”, Terdakwa jawab “kita ketemu di gubuk kebun sawit saya jam 14.00 WIB, ajak Tarmianto ya”, dan dijawab Saksi-5 “Siap bang”.

Hal 88 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki sambil membawa tas hitam berisi alat hisap/ bong dan satu paket sabu-sabu seberat 1 gram ke kebun sawit milik Terdakwa yang beralamat di Gampung Arun, Teunom, Aceh Jaya yang berjarak 1 km dari rumah Terdakwa, setibanya Terdakwa di gubuk yang berada dalam kebun sawit tersebut berjumpa dengan Saksi-5 dan Saksi-6.

22. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 6 (enam) gram paket Sabu milik Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-5 tiba-tiba Terdakwa di telpon melalui handphone oleh seseorang bernama Agam berkata kepada Terdakwa "bang, ada barang ga", dan Terdakwa jawab "ada nih, paket satu gram.

23. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Agam, mau berapa paket, lalu Sdr. Agam jawab "saya minta dua paket, anterin hari minggu satu paket dan hari selasa satu paket, soalnya kumpulin uang dulu", dan Terdakwa jawab "Sip", setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "To, nanti kasihkan si Agam paket yang ada sama kamu pada hari minggu satu paket dan hari selasa satu paket, uangnya langsung ambil", dan dijawab Saksi-6 "iya bang".

24. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah datang Saksi-6, setelah bertemu lalu Saksi-6 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) rupiah hasil penjualan 2 (dua) gram paket Sabu milik Terdakwa.

25. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis Sabu yang dibeli seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta) rupiah dari sdr. Zuhri sebanyak 10 gram dengan hasil penjualan sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu) rupiah, oleh karena itu Terdakwa mendapat keuntungan dari

Hal 89 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



menjual narkoba tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) rupiah dan keuntungan menggunakan secara gratis sebanyak 2 gram.

26. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2020 Terdakwa membayar narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Zuhri sebanyak 10 gram dengan mentransfer uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta) rupiah ke rekening atas nama Sdr. Zuhri melalui mesin ATM di kota Teunom Aceh Jaya.

27. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengirim uang tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Zuhri menggunakan handphone berkata "Bos, uang hasil penjualan sudah saya transfer", dijawab Sdr. Zuhri dengan berkata "sudah habis barangnya", dan Terdakwa jawab "sudah", lalu Sdr. Zuhri berkata "saya antar lagi ya" dan Terdakwa jawab "Terseher abang".

28. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-6 di rumah Terdakwa di telepon melalui handphone oleh Sdr. Zuhri berkata "Bang, sekarang saya di Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh, di Gampong Sayeung Lageun Aceh Jaya" dan Terdakwa jawab "Oke, saya kesitu, sepuluh menit saya sudah sampai".

29. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 berboncengan menuju ke Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh, Gampong Sayeung Kec.Lageun Kab.Aceh Jaya menjumpai Sdr. Zuhri, sesampainya di Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh Terdakwa melihat sebuah mobil Toyota Inova warna putih berhenti di pinggir jalan.

30. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor di sebelah kanan mobil tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi-6 tetap berada diatas motor,

Hal 90 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu tengah dan duduk di sebelah Sdr. Zuhri, kemudian Sdr. Zuhri mengeluarkan timbangan digital kecil dan tiga bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal warna putih terbungkus plastik klip warna transparan.

31. Bahwa benar selanjutnya paket sabu-sabu tersebut ditimbang oleh Sdr. Zuhri menggunakan timbangan digital dan saat di timbang masing-masing bungkus plastik seberat 5 gram, sehingga tiga bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut mempunyai berat keseluruhan seberat 15 gram, setelah Terdakwa menerima paket narkoba tersebut dari sdr. Zuhri, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan memasukkan ke dalam saku celana selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 kembali ke rumah Terdakwa.

32. Bahwa benar setibanya di rumah Terdakwa, Saksi-6 pamit pulang kepada Terdakwa, setelah Saksi-6 pergi, Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengeluarkan tiga bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal warna putih seberat 15 gram dari dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa simpan dengan memasukkan Sabu tersebut ke dalam kotak rokok merek magnum yang terbuat dari kaleng, lalu kotak rokok tersebut Terdakwa simpan dengan meletakkannya di dalam box penyimpanan beras warna putih merek Maspion yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa.

33. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil kotak rokok merek magnum yang berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 15 gram di dalam box penyimpanan beras warna putih merek Maspion dalam dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluarkan satu kantong Sabu berisi 5 gram dari dalam kotak rokok tersebut,

Hal 91 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



selanjutnya dari dalam kantong sabu-sabu berisi 5 gram tersebut Terdakwa mengeluarkan 1,15 gram Sabu, lalu 1,15 gram Sabu tersebut Terdakwa isi ke dalam tujuh kantong plastik kecil warna transparan untuk di jual dengan harga per satu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah.

34. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai membuat tujuh paket Sabu ukuran kecil, lalu Terdakwa memasukkan satu bungkus paket ke kantong celana Terdakwa dan enam bungkus paket lainnya Terdakwa gabung ke dalam satu bungkus plastik, kemudian satu bungkus plastik yang berisi enam paket kecil tersebut di masukkan ke kotak rokok merek magnum digabung dengan tiga bungkus paket besar lalu di simpan kembali ke dalam box penyimpanan beras warna putih merek Maspion yang berada dalam dapur rumah Terdakwa.

35. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat Terdakwa berada di gubuk dalam kebun sawit milik Terdakwa yang beralamat di Gampung Arun, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya dihubungi oleh Sdr. Rahmat Hidayat (Saksi-7) melalui handpone berkata kepada Terdakwa "Halo bang, dimana", Terdakwa jawab "Ada apa Rahmad", lalu Saksi-7 berkata "Di alun-alun selatan ya bang (nama kode tempat Terdakwa sering berada), dan dijawab Terdakwa "Iya", lalu Saksi-7 berkata "Bang minta sedikit ya", Terdakwa jawab "iya pergi terus kesini".

36. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 di dalam gubuk kebun sawit milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan satu paket kecil narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana lalu Terdakwa jual kepada Saksi-7 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.

37. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa di telpon oleh

Hal 92 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piket Kodim 0114/Aceh Jaya menyampaikan perintah dari Plh Dan Unit Intel Kodim 0114/Aceh Jaya a.n. Lettu Inf Yusuf bahwa Terdakwa di perintahkan datang ke Makodim 0114/Aceh Jaya, lalu Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Kodim 0114/ Aceh Jaya menggunakan sepeda motor.

38. Bahwa benar setibanya di Makodim 0114/Aceh Jaya Terdakwa menunggu di ruang piket selama satu jam, lalu sekira pukul 17.00 Wib Sertu Ajman Ariska (Saksi-3) dan Bati Intel a.n. Serma Juliandi memerintahkan Terdakwa masuk ke ruangan staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya, setelah masuk ke dalam ruangan Saksi-3 memberikan Terdakwa gelas plastik bening ukuran kecil dan diperintahkan masuk kamar mandi untuk menampung urinenya.

39. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi yang bersebelahan dengan ruangan staf intel untuk menampung urine dengan diawasi oleh Saksi-3, setelah selesai Terdakwa menampung urinenya ke dalam gelas plastik lalu dibawa masuk ke ruang staf Intel dan diletakkan di atas meja.

40. Bahwa benar kemudian Serma Juliandi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa menggunakan alat tes pack Merek Monotes (MET) yang masih baru, lalu urine Terdakwa ditetaskan pada alat tersebut dan dalam beberapa detik kemudian muncul indikator satu garis pada huruf C (positif) yang menunjukkan sample urine Terdakwa mengandung zat Metamfetamina, atas hasil tersebut Serma Juliandi melapor kepada Plh Dan Unit Intel.

41. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib, Serma Muhamad Zarkasih (Saksi-1), Sertu Ary Fajriansyah (Saksi-2) dan Dandim 0114/Aceh Jaya datang ke ruang staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya, lalu Dandim 0114/Aceh Jaya melihat hasil tes urine Terdakwa pada alat tes pack, selanjutnya Dandim 0114/Aceh Jaya berkata kepada Terdakwa "Kapan kamu memakai

Hal 93 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu-sabu yang terakhir”, dan Terdakwa jawab “Saya memakai narkotika Sabu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di rumah saya”.

42. Bahwa benar kemudian Dandim 0114/Aceh Jaya berkata “Darimana kamu dapat Sabu”, dijawab Terdakwa “Saya dapat Sabu dari Sdr. Zuhri”, selanjutnya Dandim 0114/Aceh Jaya berkata “Masih ada sisa di rumah, coba kasih tau letaknya”, dan Terdakwa berkata “Masih ada saya simpan di kotak rokok warna hitam terbuat dari kaleng di dalam box penyimpanan beras di rumah saya, di ruangan dapur disebelah kanan mesin cuci dan sebelah kiri kulkas”, saat Terdakwa menjelaskan letak menyimpan narkotika jenis Sabu, Saksi-1 membuat gambar di atas kertas sket ruang dapur Terdakwa dan letak Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu.

43. Bahwa benar selanjutnya atas perintah Dandim 0114/Aceh Jaya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 bersama Sertu Ari Fajriansyah (Saksi 2) dan Serda Syawal (Danru provost) pergi ke rumah Terdakwa di Perumahan Puskesmas Teunom di Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yang bersebelahan dengan kantor Koramil Teunom untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan.

44. Bahwa benar setibanya di Teunom Saksi-1, Saksi 2 dan Danru Provost terlebih dahulu mampir ke Koramil 06/Teunom menemui piket Koramil, lalu Saksi mengajak serta piket Koramil mendatangi rumah Terdakwa.

45. Bahwa benar setibanya di rumah Terdakwa Saksi-1, Saksi-2, Danru Provost dan piket Koramil bertemu dengan Istri Terdakwa Sdri. Sri Anita, S.Si.Apt (Saksi-4) selanjutnya Saksi-1 menyampaikan tujuannya datang ke rumah Terdakwa, mau mengambil sesuatu barang milik Terdakwa”.



46. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mengarahkan Saksi-1, Saksi-2, Danru Provost dan piket Koramil menuju ruang dapur rumah Terdakwa, sesampainya di ruang dapur Saksi-1 melihat box penyimpanan beras warna putih merek Maspion lalu Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 membukanya dan dengan di saksikan oleh Saksi-1, Saksi-4, Danru Provost dan piket Koramil Teunom.

47. Bahwa benar kemudian Saksi-2 membuka penutup atas box penyimpanan beras Maspion lalu Saksi-2 memasukan tangan ke dalam beras yang ada dalam box dan ditemukan kotak rokok warna hitam terbuat dari kaleng bertuliskan Magnum, lalu Saksi-2 membuka kotak rokok tersebut dan ternyata di dalamnya ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening narkoba jenis Sabu terdiri dari 3 (tiga) bungkus berisi narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik paket kecil siap edar.

48. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 membawa kotak rokok tersebut yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening narkoba jenis sabu-sabu terdiri dari 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik paket kecil narkoba jenis Sabu.

49. Bahwa benar kemudian saksi-1 berkata kepada Saksi-4 "Bu, Kopda Supriadi ada di Kodim", lalu Saksi-4 berkata "Ada masalah apa", dijawab Saksi-1 "Masalah kemarin lagi bu", dan Saksi-4 berkata sambil memegang dahinya "Ya Allah", setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Danru Provost kembali ke Makodim 0114/Aceh Jaya.

50. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan Danru Provost masuk ke ruang Staf Intel, lalu Saksi-1 melaporkan kepada Dandim 0114/Aceh Jaya hasil pengeledaannya di rumah Terdakwa

Hal 95 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



sambil meletakkan kotak rokok kaleng warna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 3 (tiga) bungkus berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik paket kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu di atas meja depan Terdakwa disaksikan oleh Dandim 0114/Aceh Jaya dan Plh Dan Unit Intel.

51. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan oleh Dandim 0114/Aceh Jaya ke Denpom IM/2 pada tanggal 14 April 2020 untuk dilakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana Peredaran Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

52. Bahwa benar selanjutnya atas permintaan Penyidik Denpom IM/2 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik kecil warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor: 405-S/BAP.S1/04-20 tanggal 16 April 2020 dengan berat 13,38 gram.

53. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB : 5080/NNF/2020 tanggal 20 April 2020, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap 9 (Sembilan) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 13,38 (tiga belas koma tiga delapan) gram milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

54. Bahwa benar Terdakwa menyadari telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja membantu mengedarkan dan memperjual belikan Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 yang



mengandung Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “menawarkan untuk dijual, menjual, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Yang dilakukan secara bersama”.

Bahwa yang dimaksud *Secara bersama-sama* mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dimana antara para pelaku tindak pidana terdapat kerjasama secara fisik yang terjadi sebelum, pada waktu atau menjelang tindak pidana tersebut dilakukan. Untuk para pelaku disyaratkan mempunyai motivasi yang sama untuk melakukan perbuatan yang sama pula.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Herianto (Saksi-5), Sdr. Tarmianto (Saksi-6) dan Sdr. Zuhri (DPO Polres Aceh Jaya) sejak bulan Nopember tahun 2019 di Teunom Kab. Aceh Jaya dalam hubungan pertemanan.
2. Bahwa benar hubungan pengenalan antara Terdakwa dengan Sdr. Zuhri berlanjut yaitu Sdr. Zuhri beberapa kali menghubungi dan menemui Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual, selama kenal dengan Sdr. Zuhri sudah 6 (enam) kali Sdr. Zuhri bertemu dengan Terdakwa untuk mengantarkan paket Narkotika jenis sabu-sabu ke Terdakwa.
3. Bahwa benar pada awal bulan Nopember 2019 untuk pertama kalinya Sdr. Zuhri mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu ke Terdakwa dalam bentuk Kristal warna putih dan terbungkus plastik klip transparan seberat 5 (lima) gram atau 1 (satu) sak di

Hal 97 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



sebuah warung pinggir jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di gampong Aron Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya sekira pukul 01.00 WIB.

4. Bahwa benar Terdakwa terakhir bertemu dengan Sdr.Zuhri yaitu pada tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB di warung jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di gampong Sayeung Kec. Laguen Kab. Aceh Jaya, Narkotika jenis sabu-sabu yang diterma oleh Terdakwa seberat 15 (lima belas) gram atau 3 (tiga) sak.

5. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-5 di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Gampong Padang Kleng Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, Terdakwa di telepon melalui handphone oleh Sdr. Zuhri dan berkata "Bang, sekarang saya di Banda Aceh dan sekarang mau ke Teunom.

6. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Zuhri berkata "Bang, saya membawa paket sabu 10 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), nanti abang jual terserah, cari keuntungan sendiri aja" kemudian Terdakwa jawab "yaudah antar aja ke Teunom.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menunggu di Simpang Kompi D Yonif 116/GS, setelah sampai kamu telpon saya", lalu Terdakwa bersama Saksi-5 keluar dari dalam rumah Terdakwa dan duduk di warung kopi yang berada di depan rumah Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa di telpon melalui handpone oleh Sdr.Zuhri berkata "bang, saya sudah sampai di Simpang Kompi D menggunakan Inova putih", kemudian Terdakwa jawab "Ok".

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 berboncengan menuju ke Simpang Kompi D Yonif 116/GS Gampong Aron Kec.Teunom Kab.Aceh Jaya

Hal 98 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



yang berjarak kurang lebih satu kilo meter dari warung kopi tersebut.

9. Bahwa benar sesampainya di Simpang Komi D Yonif 116/GS, Terdakwa melihat sebuah mobil Toyota Inova warna putih berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor dekat mobil tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi-5 tetap berada di atas motor, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil Toyota Inova warna putih tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu tengah dan duduk di sebelah Sdr. Zuhri.

10. Bahwa benar kemudian Sdr.Zuhri mengeluarkan timbangan digital kecil dan satu paket narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal warna putih terbungkus plastik klip warna transparan, lalu paket sabu-sabu tersebut ditimbang oleh Sdr. Zuhri menggunakan timbangan digital dan saat di timbang paket sabu-sabu tersebut seberat 10 gram.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima paket narkoba tersebut dari sdr, Zuhri, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan memasukkan ke dalam saku celana selanjutnya menghampiri Saksi-5 yang menunggu di atas motor, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-5 kembali ke rumah Terdakwa.

12. Bahwa benar setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 23.30 Wib, Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "bang saya pulang dulu aja ya" dan Terdakwa jawab "ya bos, besok malam setelah isya kemari ya", setelah Saksi-5 pergi, Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu satu paket narkoba jenis Sabu berbentuk Kristal warna putih seberat 10 gram tersebut Terdakwa keluarkan dari dalam dalam saku celana, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan ukuran satu paket seberat 1 gram.

Hal 99 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



13. Bahwa benar masing-masing paket seberat 1 gram tersebut di masukkan ke dalam plastik klip warna transparan, setelah itu 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa.

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya datang Saksi-5 dan Saksi-6, lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke dalam kamar gudang yang terletak di dalam rumah Terdakwa.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang tiap paketnya seberat 1 gram dari dalam tas selempang warna hitam, lalu Terdakwa berikan paket tersebut kepada Saksi-5 sambil berkata "bos, ini ada enam paket, satu paket saya jual Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), terserah kamu mau jual berapa, yang untuk kita pakai ada sama saya".

16. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menerima 6 (enam) paket sabu tersebut sambil berkata "Ok bang, nanti kalo sudah laku semuanya saya antarkan uangnya", selanjutnya Terdakwa berbicara kepada Saksi-6 dan berkata "To, ini yang dua paket kamu bawa, nanti kalo ada yang mesan sama saya, kamu yang antar dan harganya sama ya", lalu Saksi-6 menerima 2 (dua) paket narkotika tersebut dan berkata kepada Terdakwa "ok bang".

17. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah dihubungi oleh Saksi-5 berkata "bang, barang yang 6 (enam) paket sudah habis, kemana saya antar uangnya", Terdakwa jawab "kita ketemu di gubuk kebun sawit saya jam 14.00 WIB, ajak Tarmianto ya", dan dijawab Saksi-5 "Siap bang".

18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki sambil membawa tas hitam berisi alat hisap/ bong dan satu paket sabu-sabu seberat 1 gram ke kebun

Hal 100 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



sawit milik Terdakwa yang beralamat di Gampung Arun, Teunom, Aceh Jaya yang berjarak 1 km dari rumah Terdakwa, setibanya Terdakwa di gubuk yang berada dalam kebun sawit tersebut berjumpa dengan Saksi-5 dan Saksi-6.

19. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 6 (enam) gram paket Sabu milik Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-5 tiba-tiba Terdakwa di telpon melalui handphone oleh seseorang bernama Agam berkata kepada Terdakwa “bang, ada barang ga”, dan Terdakwa jawab “ada nih, paket satu gram.

20. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Agam, mau berapa paket, lalu Sdr. Agam jawab “saya minta dua paket, anterin hari minggu satu paket dan hari selasa satu paket, soalnya kumpulin uang dulu”, dan Terdakwa jawab “Sip”, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-6 “To, nanti kasihkan si Agam paket yang ada sama kamu pada hari minggu satu paket dan hari selasa satu paket, uangnya langsung ambil”, dan dijawab Saksi-6 “iya bang”.

21. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah datang Saksi-6, setelah bertemu lalu Saksi-6 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) rupiah hasil penjualan 2 (dua) gram paket Sabu milik Terdakwa.

22. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis Sabu yang dibeli seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta) rupiah dari sdr. Zuhri sebanyak 10 gram dengan hasil penjualan sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu) rupiah, oleh karena itu Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) rupiah dan

Hal 101 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



keuntungan menggunakan secara gratis sebanyak 2 gram.

23. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2020 Terdakwa membayar narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Zuhri sebanyak 10 gram dengan mentransfer uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta) rupiah ke rekening atas nama Sdr. Zuhri melalui mesin ATM di kota Teunom Aceh Jaya.

24. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengirim uang tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Zuhri menggunakan handphone berkata "Bos, uang hasil penjualan sudah saya transfer", dijawab Sdr. Zuhri dengan berkata "sudah habis barangnya", dan Terdakwa jawab "sudah", lalu Sdr. Zuhri berkata "saya antar lagi ya" dan Terdakwa jawab "Terseher abang".

25. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-6 di rumah Terdakwa di telepon melalui handphone oleh Sdr. Zuhri berkata "Bang, sekarang saya di Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh, di Gampong Sayeung Lageun Aceh Jaya" dan Terdakwa jawab "Oke, saya kesitu, sepuluh menit saya sudah sampai".

26. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 berboncengan menuju ke Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh, Gampong Sayeung Kec.Lageun Kab.Aceh Jaya menjumpai Sdr. Zuhri, sesampainya di Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh Terdakwa melihat sebuah mobil Toyota Inova warna putih berhenti di pinggir jalan.

27. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor di sebelah kanan mobil tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi-6 tetap berada diatas motor, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu tengah dan duduk di sebelah Sdr. Zuhri, kemudian

Hal 102 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Zuhri mengeluarkan timbangan digital kecil dan tiga bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal warna putih terbungkus plastik klim warna transparan.

28. Bahwa benar selanjutnya paket sabu-sabu tersebut ditimbang oleh Sdr. Zuhri menggunakan timbangan digital dan saat di timbang masing-masing bungkus plastik seberat 5 gram, sehingga tiga bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut mempunyai berat keseluruhan seberat 15 gram, setelah Terdakwa menerima paket narkoba tersebut dari sdr. Zuhri, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan memasukkan ke dalam saku celana selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 kembali ke rumah Terdakwa.

29. Bahwa benar setibanya di rumah Terdakwa, Saksi-6 pamit pulang kepada Terdakwa, setelah Saksi-6 pergi, Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengeluarkan tiga bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal warna putih seberat 15 gram dari dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa simpan dengan memasukkan Sabu tersebut ke dalam kotak rokok merek magnum yang terbuat dari kaleng, lalu kotak rokok tersebut Terdakwa simpan dengan meletakkannya di dalam box penyimpanan beras warna putih merek Maspion yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Hal 103 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Kesatu : “Setiap penyalahguna narkotika golongan I”.

Unsur Kedua : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata “Setiap” disini adalah sama dengan istilah “barang siapa”, yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI AD dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif atau belum pernah diberhentikan dan belum pernah mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkotika golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Hal 104 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar narkotika

Hal 105 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Herianto (Saksi-5), Sdr. Tarmianto (Saksi-6) dan Sdr. Zuhri (DPO Polres Aceh Jaya) sejak bulan Nopember tahun 2019 di Teunom Kab. Aceh Jaya dalam hubungan pertemanan.
2. Bahwa benar hubungan perkenalan antara Terdakwa dengan Sdr. Zuhri berlanjut yaitu Sdr. Zuhri beberapa kali menghubungi dan menemui Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual, selama kenal dengan Sdr. Zuhri sudah 6 (enam) kali Sdr. Zuhri bertemu dengan Terdakwa untuk mengantarkan paket Narkotika jenis sabu-sabu ke Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-5 di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Gampong Padang Kleng Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, Terdakwa di telepon melalui handphone oleh Sdr. Zuhri dan berkata "Bang, sekarang saya di Banda Aceh dan sekarang mau ke Teunom.
4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Zuhri berkata "Bang, saya membawa paket sabu 10 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), nanti abang jual terserah, cari keuntungan sendiri aja" kemudian Terdakwa jawab "ya udah antar aja ke Teunom.
- 5 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya datang Saksi-5 dan Saksi-6, lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke dalam kamar gudang yang terletak di dalam rumah Terdakwa.

Hal 106 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 membuat alat hisap Sabu atau bong, lalu Saksi-5 langsung membuat alat hisap Sabu atau bong menggunakan botol bekas air mineral ukuran sedang Merek Aqua dan di isi air putih sebanyak setengah botol, lalu pada tutup botol di lubangi sebanyak 2 (dua) buah menggunakan paku.
7. Bahwa benar selanjutnya botol tersebut Saksi-5 berikan kepada Terdakwa untuk melanjutkan membuat alat hisap, lalu Terdakwa memasukan dua buah pipet/sedotan plastik ke dalam lubang tutup botol, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengeluarkan satu paket narkoba jenis Sabu seberat 1 gram dari dalam tas dan setengah dari paket tersebut di letakkan dalam kaca pirek lalu Terdakwa bakar kaca pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan diikuti Saksi-5 dan Saksi-6 masing-masing 6 (enam) kali hisapan, setelah selesai Saksi-5 dan Saksi-6 pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa tetap di rumah bergadang semalaman.
9. Bahwa benar berikutnya pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu seorang diri di rumah Terdakwa dengan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya.
10. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah dihubungi oleh Saksi-5 berkata "bang, barang yang 6 (enam) paket sudah habis, kemana saya antar uangnya", Terdakwa jawab "kita ketemu di gubuk kebun sawit saya jam 14.00 WIB, ajak Tarmianto ya", dan dijawab Saksi-5 "Siap bang".

Hal 107 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki sambil membawa tas hitam berisi alat hisap/ bong dan satu paket sabu-sabu seberat 1 gram ke kebun sawit milik Terdakwa yang beralamat di Gampung Arun, Teunom, Aceh Jaya yang berjarak 1 km dari rumah Terdakwa, setibanya Terdakwa di gubuk yang berada dalam kebun sawit tersebut berjumpa dengan Saksi-5 dan Saksi-6.
12. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 6 (enam) gram paket Sabu milik Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-5 tiba-tiba Terdakwa di telpon melalui handphone oleh seseorang bernama Agam berkata kepada Terdakwa “bang, ada barang ga”, dan Terdakwa jawab “ada nih, paket satu gram.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Agam, mau berapa paket, lalu Sdr. Agam jawab “saya minta dua paket, anterin hari minggu satu paket dan hari selasa satu paket, soalnya kumpulin uang dulu”, dan Terdakwa jawab “Sip”, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-6 “To, nanti kasihkan si Agam paket yang ada sama kamu pada hari minggu satu paket dan hari selasa satu paket, uangnya langsung ambil”, dan dijawab Saksi-6 “iya bang”.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat hisap atau bong dan satu paket Sabu dari dalam tas Terdakwa, lalu bertempat di gubuk yang berada dalam kebun sawit tersebut, Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan narkoba jenis Sabu dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya, setelah selesai alat hisap/bong yang digunakan, Terdakwa buang di tempat pembakaran sampah, lalu Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 pulang ke rumah masing-masing.
15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saat Terdakwa sedang ngopi bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 di warung kopi

Hal 108 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



yang yang bersebelahan dengan kantor Koramil 06/Teunom, Terdakwa mengajak Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari warung kopi tersebut.

16. Bahwa benar setibanya di rumah, Terdakwa mengajak Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam kamar gudang yang ada di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa perintahkan Saksi-5 dan berkata "Her, kamu buat alat, biar kita sama-sama pakai sekarang", lalu Saksi-5 langsung membuat alat hisap atau bong dengan cara-cara sama dengan sebelumnya.
17. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke dapur mengambil narkotika jenis Sabu yang di simpan dalam kotak rokok kaleng yang di letakkan dalam box beras merek Maspion, lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kotak rokok sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram, setelah itu Terdakwa menyimpan kembali kotak rokok tersebut dalam box beras.
18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ke kamar gudang dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya dan masing-masing menggunakan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 pulang kerumah masing-masing.
19. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa di telepon oleh piket Kodim 0114/Aceh Jaya menyampaikan perintah dari Plh Dan Unit Intel Kodim 0114/Aceh Jaya a.n. Lettu Inf Yusuf bahwa Terdakwa di perintahkan datang ke Makodim 0114/Aceh Jaya, lalu Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Kodim 0114/ Aceh Jaya menggunakan sepeda motor.
20. Bahwa benar setibanya di Makodim 0114/Aceh Jaya Terdakwa menunggu di ruang piket selama satu jam, lalu sekira pukul 17.00 Wib Sertu Ajman Ariska (Saksi-3) dan Bati Intel a.n. Serma Juliandi memerintahkan

Hal 109 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Terdakwa masuk ke ruangan staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya, setelah masuk ke dalam ruangan Saksi-3 memberikan Terdakwa gelas plastik bening ukuran kecil dan diperintahkan masuk kamar mandi untuk menampung urinenya.

21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi yang bersebelahan dengan ruangan staf intel untuk menampung urine dengan diawasi oleh Saksi-3, setelah selesai Terdakwa menampung urinenya ke dalam gelas plastik lalu dibawa masuk ke ruang staf Intel dan diletakkan di atas meja.
22. Bahwa benar kemudian Serma Juliandi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa menggunakan alat tes pack Merek Monotes (MET) yang masih baru, lalu urine Terdakwa diteteskan pada alat tersebut dan dalam beberapa detik kemudian muncul indikator satu garis pada huruf C (positif) yang menunjukkan sample urine Terdakwa mengandung zat Metamfetamina, atas hasil tersebut Serma Juliandi melapor kepada Plh Dan Unit Intel.
23. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib, Serma Muhamad Zarkasih (Saksi-1), Sertu Ary Fajriansyah (Saksi-2) dan Dandim 0114/Aceh Jaya datang ke ruang staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya, lalu Dandim 0114/Aceh Jaya melihat hasil tes urine Terdakwa pada alat tes pack, selanjutnya Dandim 0114/Aceh Jaya berkata kepada Terdakwa "Kapan kamu memakai narkoba jenis sabu-sabu yang terakhir", dan Terdakwa jawab "Saya memakai narkoba Sabu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di rumah saya".
24. Bahwa benar kemudian Dandim 0114/Aceh Jaya berkata "Darimana kamu dapat Sabu", dijawab Terdakwa "Saya dapat Sabu dari Sdr. Zuhri", selanjutnya Dandim 0114/Aceh Jaya berkata "Masih ada sisa di rumah, coba kasih tau letaknya", dan Terdakwa berkata "Masih ada saya simpan di kotak rokok warna hitam terbuat dari kaleng di dalam box

Hal 110 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



penyimpanan beras di rumah saya, di ruangan dapur disebelah kanan mesin cuci dan sebelah kiri kulkas", saat Terdakwa menjelaskan letak menyimpan narkotika jenis Sabu, Saksi-1 membuat gambar di atas kertas sket ruang dapur Terdakwa dan letak Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu.

25. Bahwa benar selanjutnya atas perintah Dandim 0114/Aceh Jaya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 bersama Sertu Ari Fajriansyah (Saksi 2) dan Serda Syawal (Danru provost) pergi ke rumah Terdakwa di Perumahan Puskesmas Teunom di Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yang bersebelahan dengan kantor Koramil Teunom untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan.
26. Bahwa benar setibanya di Teunom Saksi-1, Saksi 2 dan Danru Provost terlebih dahulu mampir ke Koramil 06/Teunom menemui piket Koramil, lalu Saksi mengajak serta piket Koramil mendatangi rumah Terdakwa.
27. Bahwa benar setibanya di rumah Terdakwa Saksi-1, Saksi-2, Danru Provost dan piket Koramil bertemu dengan Istri Terdakwa Sdri. Sri Anita, S.Si.Apt (Saksi-4) selanjutnya Saksi-1 menyampaikan tujuannya datang ke rumah Terdakwa, mau mengambil sesuatu barang milik Terdakwa".
28. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mengarahkan Saksi-1, Saksi-2, Danru Provost dan piket Koramil menuju ruang dapur rumah Terdakwa, sesampainya di ruang dapur Saksi-1 melihat box penyimpanan beras warna putih merek Maspion lalu Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 membukanya dan dengan di saksikan oleh Saksi-1, Saksi-4, Danru Provost dan piket Koramil Teunom.
29. Bahwa benar kemudian Saksi-2 membuka penutup atas box penyimpanan beras Maspion lalu Saksi-2 memasukan tangan ke dalam beras yang ada dalam

Hal 111 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



box dan ditemukan kotak rokok warna hitam terbuat dari kaleng bertuliskan Magnum, lalu Saksi-2 membuka kotak rokok tersebut dan ternyata di dalamnya ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening narkotika jenis Sabu terdiri dari 3 (tiga) bungkus berisi narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik paket kecil siap edar.

30. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 membawa kotak rokok tersebut yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik paket kecil narkotika jenis Sabu.
31. Bahwa benar kemudian saksi-1 berkata kepada Saksi-4 "Bu, Kopda Supriadi ada di Kodim", lalu Saksi-4 berkata "Ada masalah apa", dijawab Saksi-1 "Masalah kemarin lagi bu", dan Saksi-4 berkata sambil memegang dahinya "Ya Allah", setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Danru Provost kembali ke Makodim 0114/Aceh Jaya.
32. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan Danru Provost masuk ke ruang Staf Intel, lalu Saksi-1 melaporkan kepada Dandim 0114/Aceh Jaya hasil pengeledaannya di rumah Terdakwa sambil meletakkan kotak rokok kaleng warna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 3 (tiga) bungkus berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik paket kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu di atas meja depan Terdakwa disaksikan oleh Dandim 0114/Aceh Jaya dan Plh Dan Unit Intel.
33. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan oleh Dandim 0114/Aceh Jaya ke Denpom IM/2 pada tanggal 14 April 2020 untuk dilakukan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas dugaan tindak pidana Peredaran Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

34. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dibawa ke RS Kesdam IM Banda Aceh untuk diambil darahnya, setelah diambil darahnya oleh salah satu petugas di RS Kesdam IM, kemudian darah Terdakwa dimasukkan ke laboratorium RS Kesdam IM untuk diolah menjadi Serum, selanjutnya setelah menjadi Serum dibawa ke Laboratorium Forensik Polri di Medan.
35. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB : 5081/NNF/2020 tanggal 20 April 2020, terhadap Serum Darah Terdakwa positif mengandung Methamphetamine terddaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
36. Bahwa benar Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 12 dan 20 Maret serta 9 April 2020, sebelumnya juga pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di gubuk kebun sawit milik Terdakwa di Gampong Arun Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 25, 26 Januari 2020 dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Gampong Padang Kleng Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya pada tanggal 1 dan 2 Pebruari 2020.
37. Bahwa benar Terdakwa menggunakan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu karena pengaruh lingkungan dan untuk mencari keuntungan dengan menjual Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan bisa menggunakan sabu-sabu secara gratis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Hal 113 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kedua "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dan selanjutnya dikonsumsi untuk diri sendiri.
2. Bahwa benar setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasakan stamina Terdakwa bertambah prima, pikiran menjadi tenang dan tidak ada rasa mengantuk.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan sendiri dampaknya bagi tubuh Terdakwa sendiri yaitu menambah stamina, pikiran tenang dan tidak ada rasa mengantuk untuk melakukan aktifitas sehari-hari, hal ini yang Terdakwa rasakan bukan orang lain.
4. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB : 5081/NNF/2020 tanggal 20 April 2020, terhadap Serum Darah Terdakwa positif mengandung Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 114 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu

“Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa juga dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Hal 115 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kumulatif kedua maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika karena terdorong keinginannya merasakan narkotika dan mendapatkan efek dari penggunaan narkotika.
2. Bahwa Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak menggunakan narkotika dan Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/ atau berobat dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan.
3. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan dikarenakan Terdakwa bukanlah sebagai pecandu Narkotika dan juga bukan

Hal 116 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika, maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait narkotika.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan peredarannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya taat kepada Hukum, malah justru melakukan Tindak Pidana tersebut. Terdakwa sebagai anggota TNI yang semestinya taat terhadap hukum dan menjadi tauladan bagi masyarakat, justru Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana dalam jual-beli dan juga sebagai pengguna Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak dan menghancurkan generasi muda bangsa Indonesia serta berakibat makin tumbuh suburnya peredaran Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya diberantas oleh pemerintah melalui Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Kodim 0114/Aceh Jaya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa salah dalam memilih teman bergaul dan Terdakwa ingin

Hal 117 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



mendapatkan kesenangan serta kenikmatan sendiri dengan merasakan efek dari penggunaan narkoba jenis sabu serta ingin mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak dengan mudah dan cepat tanpa bekerja keras.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim juga tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang serta kooperatif dalam persidangan.
 - b. Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.
 - c. Bahwa Terdakwa telah berdinass dan mengabdikan menjadi prajurit TNI AD selama 15 (lima belas tahun).
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk tidak menggunakan Narkoba dan untuk ikut serta memberantas penyalahgunaan Narkoba, justru dalam perkara ini Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan.
 - c. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.

Hal 118 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



d. Perbuatan Terdakwa bertentangan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer. Namun untuk pidana denda akan Majelis tentukan sendiri agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan pengedar dan penyalahgunaan Narkotika yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, generasi muda maupun negara.
2. Bahwa sesuai penekanan dan arahan dari Panglima TNI untuk menindak tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika dan juga sejalan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika karena saat ini Indonesia dalam status darurat Narkotika.
3. Bahwa berkaitan dengan kepentingan Militer terhadap setiap personel Prajurit agar selalu mempunyai daya juang dan daya tempur yang maksimal dengan tidak mengkonsumsi narkoba dan untuk tetap tegaknya disiplin Prajurit TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa Kodim 0114/Aceh Jaya serta agar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak ditiru dan diikuti oleh Prajurit TNI yang lain.
4. Bahwa dihubungkan dengan pelaksanaan tugas pokok TNI yang senantiasa disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi sehingga perlu tetap

Hal 119 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



menjaga kesegaran tubuh yang prima. Prajurit yang mengkonsumsi sabu-sabu akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan bahkan berpengaruh juga terhadap kejiwaan sehingga tidak siap untuk melaksanakan tugas operasi bahkan apabila dipaksakan akan membahayakan bagi prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan didasari Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinasi dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer. Dengan demikian permohonan Terdakwa untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum perkara Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2, Terdakwa telah ditahan di sel tahanan Kodim 0114/Aceh Jaya tanpa adanya surat penahanan dari Ankum selama 5 (lima) hari, oleh karena secara fisik Terdakwa benar-benar ditahan maka penahanan Terdakwa yang tanpa surat penahanan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis Shabu berbentuk kristal putih.

Hal 120 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020



- b. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam terbuat dari kaleng.

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- c. 1 (satu) buah Box penyimpanan beras merek Maspion warnah Putih.

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut ada pemiliknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB : 5080/NNF/2020 tanggal 20 April 2020.
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Darah dari Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB : 5081/NNF/2020 tanggal 20 April 2020.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya lebih lanjut di dalam amar Putusan ini yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim



memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 33 Ayat (2) KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Supriadi Muhamad, Kopda, NRP 31050057000484 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu
Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama.
Dan
Kedua
Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis Shabu berbentuk kristal putih.
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam terbuat dari kaleng.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) buah Box penyimpanan beras merek Maspion warna Putih.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB : 5080/NNF/2020 tanggal 20 April 2020.
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Darah dari Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB : 5081/NNF/2020 tanggal 20 April 2020.
- 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 Januari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua, dan Rizki Gunturida, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Helmi Tedjo Suryanto, S.H., Kapten Chk NRP 11090004120383, Panitera Pengganti K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

PM.I-01/AD/X/2020

Setyanto Hutomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000000640270

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Hal 124 dari 123 hal Putusan No : 80-K/PM.I-01/AD/X/2020